

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

IMPLEMENTASI AKAD *TABARRU* PADA TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

(Studi Pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah**



OLEH

NAMA: BELLA HERMANIKA PUTRI

NIM: 501180253

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDIN JAMBI
TAHUN 2022 M / 1443**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Hermanika Putri
NIM : 501180253
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Alamat : Desa Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau

Dengan ini saya menyatakan bahwa;

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjanai Strata Satu (S.1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah sayacantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil ciplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Mei 2022
Yang menyatakan



Bella Hemanika Putri
NIM: 501180253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Jambi, April 2022

Pembimbing I : Dr. Abdul Malik, M.Si
Pembimbing II : Nurfitri Martaliah, M.E.K
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl.Arif Rahman Hakim No.1 TelanaIPURA , Kota Jambi
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Bella Hermanika Putri Nim 501180253 dengan judul **"IMPLEMENTASI AKAD TABARRU PADA TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH (STUDI PADA PT ASURANSI ASKRIDA SYARIAH JAMBI)"** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasah guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.I) Program Studi ekonomi Syariah Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikian nota dinas ini dibuat, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa Dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Abdul Malik, M.Si
NIP.1971123120000310007



Nurfitri Martaliah M.A.K
NIP.199104202020122015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-16/D.V/PP.00.9/05/2022

Skripsi dengan judul **“Implementasi Akad Tabarru Pada Transaksi Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi)”** yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Bella Hermanika Putri
NIM : 501180253
Tanggal ujian skripsi : 23 Mei 2022
Nilai munaqasyah : 72,2 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Drs. H. Maulana Husni, M.Ag
NIP. 196310251992031005

Penguji I

Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si
NIP. 197909022007102001

Penguji II

Lidva Anggraeni, M.E
NIP. 199012282019032012

Pembimbing I

Dr. Abdul Malik, S.Ag. M.Si
NIP. 19711231200003100

Pembimbing II

Nurfitri Martaliah, M.E.K
NIP. 199104202020122015

Sekretaris Sidang

Fauzan Ramli, S.E., M.E
NIP. 2011129302

Jambi, Mei 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan

Dr. A.A. Mitah, M.Ag
NIP. 197311251996031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِضَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَآخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

Artinya : Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi-mu yaa Tuhanku Allah SWT yang tak henti-hentinya kuucapkan rasa syukur atas segala rahmat, nikmat, dan kesempatan yang telah engkau berikan kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita kedepannya.

Sebagai tanda bakti dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, kupersembahkan karya ini untuk Ayah (Heru Mustofa) dan Mama (Eka Fitryani). Terimakasih atas segala kasih sayang, nasehat, doa, serta dukungan yang telah diberikan kepadaku selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bangga dan bahagia.

Terimakasih kepada adik-adikku Bunga Dwi Apriyani dan Muhammad Brayend Arga Winanda yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap saya, semoga kita dapat selalu berbakti dan membanggakan orang tua. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar terutama Nenek (Zaenab) dan seluruh saudara-saudara yang telah memberikan doa dan dukungannya.

Terimakasih kepada Dheni Bagas Nata yang merupakan salah satu orang terdekat saya selama kurang lebih 4 tahun ini, yang selalu menjadi tempat keluh kesah serta dikit banyak nya membantu penyelesaian skripsi ini dan seluruh teman-teman yang berada dalam lingkungan kampus dan diluar lingkungan kampus, terutama teman-teman seperjuanganku kelas H Ekonomi Syariah angkatan 2018, serta teman teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan selama ini.

Aamiin Yaa Robbal Alamiin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini tentang Implementasi Akad *Tabarru* Pada Transaksi Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pengelolaan dana *tabarru* serta mengenai kesesuaian penerapan akad *tabarru* dengan Fatwa DSN-MUI No 53/DSNMUI/III/2006 yang ada pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. Akad *tabarru* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah sehingga akad *tabarru* harus melekat pada semua produk asuransi syariah, yang mana akad *tabarru* merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan tolong-menolong antar peserta asuransi bukan untuk tujuan komersial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah kepala kantor pemasar syariah dan nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Data didapat langsung dari responden yang berjumlah 31 orang dengan melakukan metode analisis data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi secara personal, kemudian data diolah dengan teknik pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengelolaan dana *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi hanya mengelola 4 aspek yaitu penentuan besar premi, investasi, keuntungan serta klaim. 2) Penerapan akad *tabarru* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 53/DSNMUI/III/2006, karena penerapan pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari perbuatan *riba*, *gharar* dan *maisir* hal ini dikatakan karena adanya kesepakatan antara dua belah pihak antara penanggung dan tertanggung.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Dan Penerapan Akad *Tabarru*

ABSTRACT

This research is the implementation of the Tabarru Agreement in Sharia Insurance Transactions (Study at PT Asuransi Askrida Syariah Jambi). This study aims to find out more about the tabarru fund management system and the suitability of the implementation of the tabarru contract with the DSN-MUI Fatwa No. 53/DSNMUI/III/2006 at PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. The tabarru contract is a contract that underlies sharia insurance so that the tabarru contract must be attached to all sharia insurance products, where the tabarru contract is a contract that is carried out in the form of a grant with the aim of helping insurance participants not for commercial purposes. The method used in this research is descriptive qualitative research. The object of this research is the head of the marketing office and customers of PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. The data sources used are primary data and secondary data. The data were obtained directly from the 31 respondents by conducting data analysis methods, namely observation, interviews and personal documentation, then the data was processed by data processing techniques. The results showed that: 1) The tabarru fund management system at PT Asuransi Askrida Syariah Jambi only managed 4 aspects, namely determining the amount of premiums, investments, profits and claims. 2) The implementation of the tabarru contract is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 53/DSNMUI/III/2006, because the application at PT Asuransi Askrida Syariah Jambi is based on sharia principles and is free from usury, gharar and maisir. between the insurer and the insured.

Keywords: Fund Management and Implementation of the Tabarru Contract

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* yang mana dalam penyelesaian ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Skripsi ini diberi judul **“Implementasi Akad *Tabarru* Pada Transaksi Asuransi Syariah”** telah dapat diselesaikan penulis. Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis butuhkan agar dapat memperbaiki. Tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui, baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini maka penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, Ma., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. AA Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

3. Ibu Dr. Rafidah M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Titin Agustin Nengsih, S.Si.,M.Si. Phd Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Dr. Sucipto, MA selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Ambok Pangiuk, M.Si Dan Ibu Dr. Eliyanti Rosmanidar. M.Si Selaku ketua program studi Ekonomi dan Sekretaris program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Dr. Abdul Malik, M.Si dan Ibu Nurfitri Martaliah, M.E.K selaku pembimbing I dan II saya, terimakasih atas kesabaran dan petunjuk yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Kedua orang tuaku dan adik-adikku yang telah memberi semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini bermamfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita meminta maaf. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* Amin.

Jambi, April 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN ii

NOTA DINAS..... iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

1. Tujuan penelitian 7

2. Kegunaan penelitian..... 7

F. Manfaat Penelitian 7

1. Manfaat teoritis 7

2. Manfaat praktis 8

G. Sistematika Penulisan 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka	10
1. Implementasi.....	10
2. Akad <i>tabarru</i>	12
3. Asuransi syariah.....	20
B. Studi Relevan	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Metode Penelitian	39
D. Jenis Penelitian Dan sumber Data	40
E. Metode Analisis Data	41
F. Teknik Pengolahan Dan analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian	44
1. Sejarah dan perkembangan PT Asursnsi Askrida Syariah.....	44
2. Visi misi dan nilai-nilai PT Asuransi Askrida Syariah	46
3. Kegiatan umum PT Asuransi Askrida Syariah	47
4. Produk-produk PT Asuransi Askrida Syariah.....	48
5. Struktur organisasi PT Asuransi Askrida Syariah	54
B. Hasil Penelitian	55
1. Sistem pengelolaan dana <i>tabarru</i> pada PT Asuransi Askrida Syariah	55
2. Penerapan akad <i>tabarru</i> PT Asuransi Askrida Syariah Jambi dengan fatwa DSN-MUI No. 53/DSNMUI/III/2006....	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian	60
1. Sistem pengelolaan dana <i>tabarru</i> pada PT Asuransi Askrida Syariah	60
2. Penerapan akad <i>tabarru</i> PT Asuransi Askrida Syariah Jambi dengan fatwa DSN-MUI No. 53/DSNMUI/III/2006 ...	66
3. Data khusus	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Tabel Prosedur Klaim	65
Tabel 4.2 Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Dengan Hasil Penelitian.....	67
Tabel 4.3 Perbandingan Ilustrasi Dana <i>Tabarru</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Askrida Syariah	54
Gambar 4.2 Alur Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor.....	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rancangan Daftar Wawancara	
Lampiran 2. Dokumentasi	
Lampiran 3. Fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu dihadapkan oleh beragam masalah yang mengandung banyak kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Diantara berbagai kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit risiko yang bersifat material sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung di luar kemampuannya. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Resiko dapat menimpa diri sendiri dan keluarga berupa kematian, sakit, maupun kehilangan harta benda seperti kebakaran, kecelakaan, kerugian aset, itu semua adalah salah satu dari resiko yang dihadapi manusia disetiap waktu dan akan terus berkembang seiring berkembangnya peradaban dan pola pikir manusia sehingga dari resiko tersebut dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi orang yang menyimpannya.¹

Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*). Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal-hal yang mengarahkan kepada *riba*, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Dalam bisnis umumnya pasti ada untung dan rugi. Jadi dapat di pahami bisnis adalah suatu usaha yang sifatnya mencari keuntungan termasuk asuransi.² Perusahaan asuransi merupakan lembaga non bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang terjadi di masa yang akan datang.³

¹ Yadi Januari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 4.

² Khaerul umam, *MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 25.

³ rizki redhika kasyful mahali, "Analisi Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Di Kota Medan," 2016, 41.

Menurut Mustafa Ahmad Az Zarqa dalam buku Muhammad Syakir Sula, makna asuransi secara istilah adalah kejadian adapun metodologi dan gambarannya berbeda-beda namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, perjalanan kegiatan hidupnya, dan dalam aktifitas ekonominya.⁴

Asuransi adalah sarana proteksi atau perlindungan terhadap resiko yang sudah dikemas secara modern, dalam artian bahwa perlindungan atau proteksi yang di berikan telah terlepas dari hal-hal mistis yaitu dengan *shering risk* dalam asuransi syariah maupun *transfer risk* dalam asuransi konvensional. Asuransi yang telah dikemas secara modern bukannya berarti sudah terlepas dari berbagai masalah, masih banyak persoalan baik teknis sosial maupun masalah moral yang di hadapi contohnya *moral hazard*, masalah sosial contohnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi sendiri sedangkan contoh persoalan teknis adalah menerapkan sistem informasi dalam operasional asuransi yang efisien dan aman.⁵

Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an dan diperkuat dengan keluarnya UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yaitu mengenai pengertian asuransi yang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. Menurut ketua umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Mohammad Shaifie Zein yaitu perkembangan asuransi

⁴ muhamad syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep Dan Sistem Operasional* (jakarta: gema insani press, 2004), 30.

⁵ Ibid hlm 35

syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sangat baik yang mana pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia akan terus tumbuh 1 hingga 1,5% per tahun.⁶

Perkembangan asuransi syariah di Kota Jambi bisa dibilang cukup baik, dikarenakan mulai banyaknya perusahaan asuransi syariah bermunculan, salah satunya yaitu PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. PT Asuransi Askrida Syariah Jambi merupakan cabang pemasar dari PT Asuransi Askrida Syariah yang berkantor pusat di Jakarta. PT Asuransi Askrida Syariah Jambi menawarkan berbagai macam produk dikalangan masyarakat salah satunya yaitu asuransi kendaraan bermotor dan asuransi syifa askrida yang mana produk ini sangat diminati oleh kalangan masyarakat menengah, hingga mencapai kurang lebih 80 nasabah pada tahun 2019.⁷

Tabel 1.1

**Daftar Jumlah Nasabah PT. Asuransi Askrida Syariah Jambi
2017-2020**

Tahun	Nasabah
2017	93
2018	254
2019	382
2020	103

Sumber: PT. Asuransi Askrida Syariah Jambi

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui jumlah nasabah pada tahun 2017 awal mula didirikan PT Asuransi Askrida Syariah Jambi hanya memiliki 93 nasabah dikarenakan minimnya pemasaran produk pada masyarakat sekitar. Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang cukup pesat, namun pada tahun 2020

⁶ Maksum M., *PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH DI DUNIA DAN INDONESIA* (Jakarta: PT ALEX MEDIA COMPUTINDO, 2011), 7–8.

⁷ M Romy Suranda, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi Syariah Studi Kasus Pasir Putih Kec Jambi Selatan," 2018, 3–4.

kembali menurun dikarenakan adanya dampak dari Covid-19 banyaknya perusahaan dan masyarakat terkena kasus krisis ekonomi.

Akad *tabarru* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *tabarru* ini boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapatkan musibah.⁸

Akad *tabarru* merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan, karenanya pihak yang meniatkan *tabarru* tidak boleh mensyaratkan adanya syarat imbalan apapun.

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Tujuan dari klaim adalah untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis.⁹

Terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSNMUI/III/2006 tentang akad *tabarru* pada asuransi syariah yang menjelaskan bahwa akad *tabarru* adalah akad yang digunakan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Maka Akad *tabarru* merupakan sebuah sumbangan atau suatu *hibah* diantara sekelompok orang yang bekerjasama dalam perusahaan asuransi untuk membantu apabila salah satu pihak mendapatkan kecelakaan atau bahaya. Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah adalah akad *tabarru*. Dalam akad ini pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi atau premi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi atau premi tersebut. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru* bermaksud memberikan

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 153.

⁹ Ibid hlm 154

dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada diantara yang mendapat musibah.¹⁰

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut.¹¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Menghibahkan atau mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dengan demikian yang menjadi tujuan utama *tabarru* adalah untuk saling tolong-menolong di antara pihak yang melakukan kerjasama berdasarkan prinsip syariah.

Pada akad *tabarru* terjadi perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut penggantian. Tujuannya adalah tolong-menolong sehingga peserta asuransi syariah hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Berbeda dengan akad *mu'awadhah* pada asuransi konvensional, pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi. Teori tersebut tidak sesuai dengan teori murni dari akad *tabarru* yang menyatakan bahwa akad *tabarru* tidak boleh ada pengembalian. Akan tetapi, secara praktek peserta dalam akad *tabarru* mempunyai peran ganda, yaitu peserta sebagai pemberi dana *tabarru* dan peserta sebagai pihak yang berhak menerima dana *tabarru*. Dengan adanya peran ganda tersebut, peserta yang memberikan dana *tabarru* secara tidak langsung mengharapkan adanya penggantian apabila suatu saat mengalami musibah, karena dana *tabarru* yang diberikan merupakan hak peserta.

Berdasarkan observasi awal penulis melihat ada sedikit perbedaan antara teori dan praktek pada Asuransi Syariah mengenai akad *tabarru*. Teori akad *tabarru* tidak membolehkan adanya pengembalian dana, akan tetapi secara

¹⁰ Ibid hlm 155

¹¹ QS. Al-maidah ayat 2

C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, supaya penelitian ini lebih terarah dan lebih jelas yang mengingat keterbatasan waktu, biaya, serta tenaga yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada penerapan akad *tabarru* saat pelaksanaan transaksi di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana *tabarru* pada asuransi syariah di PT. Asuransi Askrida Syariah Jambi?
2. Apakah penerapan akad *tabarru* di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 53/ DSNMUI /III /2006?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana *tabarru* secara lebih jelas dan terperinci di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *tabarru* yang tercantum pada Fatwa DSN No.53/DSNMUI/III/2006 di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi PT Asuransi Askrida Syariah Jambi yaitu dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menerapkan akad *tabarru* yang sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI DSN MUI No. 53 tahun 2006 .
- b. Bagi peneliti yaitu digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) dalam jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Jambi. Serta adanya Penelitian diharapkan menambah wawasan penulis dalam mengetahui tentang akad *tabarru* dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau seluruhnya atau sebagian dari sumber aslinya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pelaksanaanya pada asuransi syariah. Serta dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu bagi penulis dan PT Asuransi Askrida Syariah Jambi yang akan di teliti. Manfaat yang dirasakan oleh penulis dari penelitian ini yaitu menambah khasanah pengetahuan dan wawasan dibidang Asuransi Syariah tepatnya mengenai penerapan akad *tabarru* dan bagi PT Asuransi Askrida Syariah Jambi yaitu dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai impelementasi akad *tabarru* pada transaksi asuransi syariah.

2. Manfaat Praktis

Selain itu penulis juga berharap dapat bermanfaat bagi pihak lain, terutama didunia pendidikan, penulis berharap dalam penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan dan disamping itu diharapkan dapat berguna bagi peneliti sebagai bahan acuan untuk peneliti yang hendak meneliti masalah sejenis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis membagi proposal skripsi ini menjadi beberapa bab dan setiap bab nya terdiri atas sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang dijadikan acuan pembahasan bab-bab berikutnya sekaligus mencerminkan isi skripsi yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

Bab ini merupakan landasan teori yang memuat: pengertian implementasi, pengertian akad *tabarru*, dan pengertian tentang asuransi syariah, teori tersebut yang diambil dari beberapa kutipan buku serta memberi gambaran tentang penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data. Hal tersebut merupakan analisis mengenai suatu cara atau metode yang akan digunakan pada skripsi ini yang beruang lingkup pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini menjabarkan mengenai analisis dan pembahasan yang berisi tentang data-data yang diperoleh penulis dari penelitian hingga mengetahui hasilnya, yang kemudian dilakukan analisis terhadap hasil guna untuk mendapatkan gambaran umum perusahaan, sejarah perusahaan, visi misi dan nilai perusahaan, produk-produk, struktur perusahaan serta hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab bagian terakhir yang menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) memiliki arti pelaksanaan, penerapan adalah pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.¹³

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan Presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.¹⁴

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa

¹³ Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), 529

¹⁴ Gaffar Affan, *Transisi menuju demokrasi*, (Cet Yogyakarta: Pusaka pelajar 2009), 295.

langsung dioperasionalkan antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dll.¹⁵

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam buku Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁶

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-Undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.¹⁷

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas yaitu merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.¹⁸

¹⁵ Nugroho Riant, *dinamika kebijakan-analisis kebijakan-manajemen kebejikan*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo 2004), 158-160

¹⁶ Abdul Wahab, *evaluasi kebijakan public*, (Malang: Fiaunibraw dan Ikip1997),64-65

¹⁷ Effendi Sofian, *alternative kebijaksanaan perencanaan administrasi*, (Yogyakarta: UGM Monograph 1989) ,137.

¹⁸ Winarno Budi, *kebijakan dan proses kebijakan public*, (Yogyakarta: Media Presindo 2002), 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthar Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthar Jambi



b. Syarat-Syarat Implementasi

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip dalam buku Abdul Wahab yaitu¹⁹ :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
5. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
7. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
8. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2. Akad Tabarru

a. Pengertian Akad Tabarru

Kata akad (arab: العقد = perikatan, perjanjian dan pemufakatan). Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalian *ijab*, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan *qabul* yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariah dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syariah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.²⁰

¹⁹ Abdul Wahab, *evaluasi kebijakan public*, (Malang: Fiaunibraw dan Ikip 1997), 71-78.

²⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Dana *tabarru* adalah dana yang diikhhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridho Allah SWT.

Jumhur ulama mengartikan bahwa *tabarru* merupakan akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana *tabarru* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis *takaful*, karena melalui akad khusus maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta *takaful* saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta *takaful* saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.²¹

Pengertian *tabarru* itu sendiri yaitu *Tabarru* berasal dari kata *tabarraa ya tabarra' tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). Niat *tabarru* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama nasabah asuransi, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. *Tabarru* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru* yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong.²²

Akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *notfor profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan (*counterpart*) untuk sekedar menutupi biaya

²¹ muhamad syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep Dan Sistem Operasional*, 38.

²² Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006), 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



(*cover the cost*) yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru* tersebut namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru* itu.²³

Akad *tabarru* diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Menurut fatwa ini, akad *tabarru* harus melekat pada semua produk asuransi syariah, baik produk asuransi jiwa maupun produk asuransi umum. Pada produk asuransi jiwa komposisi premi asuransi terdiri dari dana *tabarru* dan tabungan (*saving*), sementara pada produk asuransi umum premi asuransi hanya terdiri dari dana *tabarru*.²⁴

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN- MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, akad *tabarru* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Seperti halnya pendapat Yusuf Qardhawi yang mengartikan bahwa *tabarru* sama dengan *hibah*. Apabila akad *tabarru* dilakukan dalam bentuk *hibah*, ini berarti setiap dana yang telah diserahkan kepada pengelola asuransi diikhhlaskan murni untuk tujuan tolong-menolong tanpa adanya harapan untuk mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan.²⁵

Nasabah asuransi hanya mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT melalui perbuatan tolong-menolong yang bertujuan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Seperti halnya *hibah* yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali, begitu pula dana *tabarru*. Setiap dana *tabarru* yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A orang yang mengambil kembali *hibah*-nya yaitu diumpamakan seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya. Sifat dari perumpamaan tersebut sangat buruk. Karena

²³ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 66.

²⁴ Fadillah A dan Makhrus M, *pengelolaan dana tabarru pada asuransi syariah dan realisasinya dengan fatwa dewan syariah*, (jurnal hukum ekonomi syariah), 88.

²⁵ Fatwa DSN-MUI No: 53/DSNMUI/III/2006, *Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



itu tidak baik bagi seorang muslim memiliki sifat yang buruk sehingga disamakan dengan hewan yang paling buruk pada saat kondisinya yang terburuk.

Akad *tabarru* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua macam. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru*. Keberadaan rekening *tabarru* menjadi sangat penting untuk menjawab pernyataan seputar ketidakjelasan (*gharar*) asuransi dari sisi pembayaran klaim. Pada dasarnya dana *tabarru* dimaksudkan untuk tujuan tolong-menolong diantara peserta asuransi. Karena itu keberadaan dana melalui rekening *tabarru* idealnya hanya untuk tujuan kemanusiaan.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *tabarru* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *Tabarru* peserta memberikan dana *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

b. Landasan Hukum Akad *Tabarru*

Terdapat dalam Al-Qur'an kata *tabarru* tidak ditemukan, akan tetapi *tabarru* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* (kebajikan) dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:²⁷

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *asuransi syariah (life and general): konsep dan sistem operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press), 38

²⁷ QS, *al-baqarah* ayat 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, *musafir* (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Menurut Jumhur Ulama ayat dibawah menunjukkan hukum adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Mendermakan dan menghibahkan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabbarri*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 261²⁸:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعُّ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Ayat tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat Islam. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan. Terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena sakit. Hadits tersebut juga menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

²⁸ QS, al-baqarah ayat 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Bentuk-Bentuk Akad *Tabarru*

Pada dasarnya, akad *tabarru* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Dengan demikian ada tiga bentuk akad *tabarru* yaitu²⁹:

1. Meminjamkan Uang (*Lending*)

Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa *iwad* adalah *riba*. Ada 3 jenis pinjaman yaitu:

- a. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mengharapkan apapun, selain
- b. mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*.
- c. Jika dalam meminjamkan uang ini di pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- d. Suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.

2. Meminjamkan Jasa (*Leanding Yourself*)

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru*. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:

- a. Memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain disebut *Wakalah*.
- b. Bentuk turunan akad *wakalah*, di mana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang di sebut *wadiah*.
- c. Bentuk turunan akad *wakalah*, di mana pada akad ini terjadi atas adanya akad *wakalah* disebut akad *kafalah*.

3. Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

²⁹ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada akad ini pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

- a. *Waqaf* merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindah tangankan.
- b. *Hibah Shadaqah* merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Begitu akad *tabarru* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah akad *tijarah* kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengingatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut.

d. Tujuan Dan Fungsi Akad *Tabarru*

1. Tujuan Akad *Tabarru*

Tujuan dari dana *tabarru* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Konsep *takaful* yang digunakan oleh asuransi syariah menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.³⁰

2. Fungsi Akad *Tabarru*

Fungsinya adalah untuk mencari keuntungan akhirat karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad *tabarru* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru*

³⁰ DR Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 89.

ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad *tijarah*.³¹

e. Penerapan Akad *Tabarru* Pada Transaksi Asuransi Syariah

Asuransi syariah pada dasarnya menggunakan akad *tabarru* atau tolong-menolong. Dimana dalam akad tersebut tidak dengan tujuan bisnis namun sosial. Secara logika, tolong-menolong adalah aktivitas dengan tujuan sosial dan tidak untuk memperoleh keuntungan. Akad *tabarru* adalah perjanjian yang melekat pada setiap produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh penyedia layanan asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Sebab, dengan perjanjian inilah para peserta asuransi dapat saling menolong melalui premi yang mereka bayarkan. Sekaligus dapat menerima bantuan saat proses klaim asuransi.

Penerapan ini diwujudkan dengan menggunakan akad *hibah*. Setiap peserta memberikan *hibah* dana untuk digunakan menolong sesama peserta dalam suatu akun dana *tabarru* saat tertimpa musibah. Sehingga masing-masing individu peserta merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru*, atau disebut juga sebagai *mu'amman* atau *mutabarra*. Dan yang bertindak sebagai penanggung adalah setiap individu peserta secara kolektif dan berjamaah. Merekalah *mu'ammin* atau *mutabarri* bukan perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana *hibah* milik keseluruhan peserta. Atas dasar penerapan akad *tijarah* dalam asuransi syariah. Oleh karena itu, pengelola dan peserta asuransi syariah wajib memastikan keempat hal berikut ini disebutkan dalam akad *hibah* yang mereka lakukan saat akan memulai keikutsertaan pada program asuransi.

Empat hal yang harus ada pada akad *tabarru* dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban setiap individu peserta.
2. Hak dan kewajiban antara individu peserta dalam kelompok akun *tabarru* yang dikelola oleh pengelola.

³¹ Ibid 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3. Cara dan waktu pembayaran premi (kontribusi) dan klaim.
4. Syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransinya.

Adanya dana *tabarru* ini akan menghilangkan unsur *maghrib*. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat, sejumlah dana premi yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru* (amal kebajikan) dari peserta melalui perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Dan perusahaan memberikannya kepada peserta sebagai *tabarru* atau *hibah* murni tanpa imbalan.³²

3. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, bermakna penanggung dan bertanggung. Dalam bahasa Inggris, disebut *insurance* yang bermakna menanggung suatu kerugian yang terjadi. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dengan kata pertanggung³³.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *Assurateur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi bertanggung. Dalam bahasa arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin* sedangkan bertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.³⁴

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 21/DSNMUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum Asuransi Syariah, memberi definisi tentang Asuransi Syariah. Menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: gema insani press, 2011), 105.

³³ Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011)

³⁴ muhamad syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep Dan Sistem Operasional*, 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³⁵

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadap kerugian kecil sebagian sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian ini menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan di tanggung bersama oleh mereka.³⁶

Asuransi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.³⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian atau timbal balik dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak menentu. Kemudian pasal 1 angka 2 UU No. 2 tahun 1992 menambahkan lagi, bahwa objek asuransi itu bisa berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, atau berkurang nilainya.³⁸

³⁵ ibid 30.

³⁶ Asmayawati, *pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah*, universitas sultan Maulana hasanudin banten, 32

³⁷ Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), 12

³⁸ Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta: PT Raja Grindo Persada, 2016), 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Pengertian asuransi menurut William JR. Dan Heins yang dikutip dalam bukunya Muhammad Syakir Sula, memiliki dua pengertian dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang pemegang polis dan sudut pandang perusahaan asuransi. Sudut pandang pemegang polis merupakan potensi terhadap kerugian finansial di mana kerugian tersebut akan ditanggungkan oleh perusahaan asuransi (*insurer*), jadi asuransi merupakan transfer *device*. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungangan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*reinassece*). Intitusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang.³⁹

Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapasitas yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunya akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.⁴⁰

Berdasarkan definisi diatas kata dan pengertian tersebut bahwa maksud dan tujuannya adalah sama. Maka yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah asuransi yang sumber hukum, akad, jaminan atau resiko, pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, dan lain sebagainya berdasarkan atas nilai dan prinsip syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun* yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka atau resiko yang dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan, dengan cara sama-sama mengeluarkan dana *hibah*, sumbangan, atau dana *tabarru*, serta derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *asuransi syariah (life and general):konsep dan sistem operasional*. (Jakarta: Gema insani press, 2004),42

⁴⁰ Ibid 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qur'an

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayat satu pun secara nyata yang menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita dimasa yang akan datang. Sebagai mana firman-firman Allah.⁴¹

a. QS Al-Baqarah Ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Artinya: “.... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. al-Baqarah Ayat 185).⁴²

b. QS At-Taghabun Ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS At-Taghabun Ayat 11).⁴³

Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manusia berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satu cara yang diajarkan oleh ajaran agama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari musibah di dunia ini. Kaitan dalam bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola resiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012), 245.

⁴² QS, *al baqarah ayat 185*

⁴³ QS, *at taghabun ayat 11*

atau proteksi jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.⁴⁴

2. Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW

a. Hadist Tentang *Aqilah*

Hadist dibawah menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat arab. *Aqilah* dalam hadist diatas dimaknai dengan *ashabah* (kerab dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap suku anggota yang lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah* merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung antara anggota suku.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, dia berkata “Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darap (*diyat*) yang dibayarkan oleh *aqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari).⁴⁵

b. Hadist Tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang.

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW beliau bersabda: “Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang *mukmin*, maka Allah SWT akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah SWT

⁴⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, 246.

⁴⁵ Abu Abdilah Muhammad, *Shahih Bukhari* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1992), 336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun diakhirat” (HR. Muslim).

Hadist tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadist diatas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru*) dari nasabah perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah.⁴⁶

c. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah sebagai suatu perjanjian yang dilengkapi dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'alaa al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'amiin* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Sebagai abdi Allah SWT yang menjalankan tugas sebagai *khalifah* dimuka bumi ini, atas nama Allah SWT manusia diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya alam, harta, dan sebagainya. Yang telah dititipkan Allah SWT kepadanya untuk sebesar-besar kemaslahatan manusia. Untuk itu, manusia harus berkerja sama dan saling tolong-menolong karena manusia memang di takdirkan untuk diciptakan dengan perbedaan. Sebagai diantaranya diberikan kelebihan dibandingkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁴⁶ Al-Iman Abi Zakariyah Yahya Ibnu Sarf An-Nawawi Al-Dhamasqi, *Syarah Shahih Muslim Di Tahqi Oleh Ngimad Zaky Al-Barundiy* (Mesir: Al-Taufiqiyah, 2008), 17.

sebagian yang lain, dengan tujuan agar manusia dapat berkerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik.⁴⁷

Asuransi syariah harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *tafkuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan Asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.⁴⁸

Menurut Madani didalam bukunya bahwa prinsip-prinsip Asuransi Syariah yaitu⁴⁹:

1. Tolong-menolong

Tolong-menolong menjadi prinsip Asuransi Syariah karena dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru* yaitu akad kebaikan. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

2. Kerja Sama

Kerja sama yang diterapkan dalam asuransi syariah dapat berwujud dalam bentuk akad *mudarabah* dan *musyarakah*. Akad *mudarabah* yaitu pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi antara keduanya berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Adapun akad *musyarakah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih *ta'awun* dalam berkerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.

3. Kerelaan

Pada bisnis asuransi syariah, kerelaan (*ar-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal

⁴⁷ Gemala Dewi SH, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 146.

⁴⁸ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 80.

⁴⁹ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2007), 99–103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang di storkan ke perusahaan asuransi sebagai dana *tabarru*. Dana sosial sangat digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami musibah kerugian. Prinsip kerelaan diperintahkan dalam surah An-Nissa 4 ayat 29⁵⁰:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

4. Amanah

Prinsip amanah harus diterapkan dalam semua bisnis syariah, termasuk asuransi syariah. Amanah yaitu bertanggung jawab (*responsibility, transparansi, trustworthy*). Sifat amanah harus diterapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah, yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang dibayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat amanah bagi perusahaan asuransi yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan.

5. Keadilan

Prinsip keadilan dalam asuransi syariah dapat diterapkan dalam pembagian hasil (*nisbah* bagi hasil) sesuai kesepakatan dalam akad.

6. Bebas Riba

Sistem asuransi syariah tidak mengenal *riba* (bunga), karena *riba* hukum nya haram menurut ajaran agama Islam. Larangan *riba* terdapat dalam beberapa surah Al-Baqarah ayat 275⁵¹:

⁵⁰ QS, *an-nisa* ayat 29

⁵¹ QS, *al-baqarah* ayat 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.

7. Bebas *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta kejurang kebinasaan. Menurut istilah *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi, asas *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini bisa terjadi pada barang atau harga yang disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Fisik barang tidak jelas.
- b. Ukurannya tidak jelas.
- c. Barang tidak bisa diserahkan.

Adapun ketidakjelasan dalam harga disebabkan beberapa hal:

1. Penjual tidak menentukan harga.
2. Penjual memberikan dua pilihan atau pembeli tidak menentukan salah satunya.
3. Tidak jelas jangka waktunya.

8. Bebas *Maisir*

Asuransi syariah dilarang menggunakan model perjudian karena judi dilarang oleh syariah, seperti terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90⁵²:

⁵²QS, al maidah ayat 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundinasib dengan pernah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kebahagiaan”.

d. Macam-Macam Akad Dalam Asuransi Syariah

Secara umum akad yang ada dalam konsep asuransi Islam merupakan akad *tijarah* dan juga akad *tabarru*. Akad *tijarah* yang dipakai adalah akad *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru* yang digunakan merupakan *hibah*. Dalam akad *tijarah* perusahaan asuransi Islam bertindak sebagai *mudharib* yang mengelolah dana yang diberikan oleh peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul maal*. Berbeda dalam akad *tabarru*, peserta asuransi Islam memberikan *hibah* yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.⁵³

a. Tijarah Murabahah

Tijarah murabahah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana proyek (*mudharib*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak atau lebih. *Mudharabah* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqoh*, yaitu perjanjian kerja sama antara *shahibulmal* dan *mudharib* tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, tempat, dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu usaha kerja sama yang dalam perjanjian akan dibatasi oleh kehendak *shahibulmal*, selagi dalam bentuk yang dihalalkan oleh hukum islam.⁵⁴

⁵³ Muslehudin mohammad, *asuransi dalam islam*, (Jakarta: bumi aksara 2005) 181

⁵⁴ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. *Tijarah Musyarakah*

Tijarah musyarakah adalah perjanjian (*aqad*) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan kesepakatan, misalnya kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapatkan margin dan menanggung risiko.

Musyarakah menurut Mazhab Hanafi terbagi menjadi 2 bagian bila di lihat dari segi kontrak yaitu: ⁵⁵

1. *Syarikah muawwadah*, yaitu pemilik modal secara bersama-sama berkontribusi dalam modal dan manajemen.
2. *Syarikah al-inan*, yaitu tidak semua kontributor modal mesti melibatkan diri dalam manajemen, mereka boleh menyerahkan saja urusan manajemen kepada orang yang pandai lagi amanah diantara mereka. Namun apabila mereka memperoleh keuntungan akan dibagi diantara pemilik modal secara proposional sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal.

c. *Tabarru (Hibah)*

Akad *tabarru* dalam asuransi syariah bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu, akad *tabarru* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. ⁵⁶

⁵⁵ Ibid 41

⁵⁶ Ibid 42

e. Sejarah Singkat Asuransi Syariah

Konsep sejarah asuransi syariah berasal dari kebudayaan suku arab dengan sebutan *al-aqilah* hingga zaman Nabi Muhammad SAW⁵⁷. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum islam, hal tersebut tercantum dalam hadist Nabi Muhammad SAW: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dia berkata: “Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin di kandungannya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan pristiwa tersebut kepada Rasullullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki dan perempuan, dengan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh Aqilah-nya kerabat dari orang tua laki-laki. (HR.Bukhari)

Menurut buku *Dictionary Of Islam* yang ditulis oleh Patrick jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris kurban akan dibayar sejumlah uang darah atau yang dikenal sebagai *diyat* sebagai kompensasi dari keluarga terdekat si pembunuh. *Al-aqila* adalah denda sedangkan makna *Aqil* adalah seorang yang membayar denda.

Beberapa ketentuan sistem *Aqila* yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam piagam Madinah yang merupakan konsitusi pertama didunia setelah hijrah ke Madinah. Dalam pasal 3 konstitusi Madinah yang berbunyi sebagai berikut: “Orang quraisy yang melakukan perpindahan ke madinah melakukan pertanggungansan bersama dan akan saling berkerja sama membayar uang darah diantara mereka”. Jika seseorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga

⁵⁷ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2011), 4–6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembunuh, yang disebut sebagai *Aqulah*. Selain itu Rasullulah SAW membuat ketentuan tentang penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh untuk membebaskan yang ditawan.

Selain pernyataan diatas Rasullulah SAW juga telah menetapkan kompensasi untuk berbagai kecelakaan:

1. 5 ekor unta untuk luka tulang dalam
2. 10 ekor unta untuk kehilangan jari tangan atau kaki
3. 12.000 dinar koin emas untuk kematian

Sejak jaman Rasulullah SAW hingga saat ini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem Asuransi kepada dunia. Pada tahun 200H banyak pengusaha muslim yang mulai merintis sistem *tafakul* untuk menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita kerugian, seperti ketika kapal angkutan barangnya menabrak karang dan tenggelam atau ketika seorang dirampok yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh hartanya. Istilah tersebut lebih dikenal dengan nama *Sharing Of Rosk*.

Kini para ahli ekonomi dan masyarakat muslim menyadari bahwa dalam islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk seluruh umat manusia selain sebagai sistem hidup terbaik, mereka mencoba membangkitkan kembali semangat tolong-menolong dalam bidang ekonomi, diantaranya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh Negara muslim lain termasuk Indonesia.⁵⁸

Pada dekade 70-an di beberapa Negara islam atau di Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip oprasionalnya mengacu kepada nilai-nilai islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan islam. Pada tahun 1979 *Faisal Islamic Bank Of Sudan* memperkasai berdirinya perusahaan asuransi syariah *Islamic Insurance Co Ltd* di Sudan dan *Islamic Insurance Co* di Arab Saudi.

⁵⁸ Rezky Kun A, *asuransi syariah*, (Yogyakarta: parama publishing 2016), 4-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya *Dar Al-Mal Al-Islamic* di Gneve, Swiss dan *Tafakul Islami* di Luxemburg, *Tafakul Islam Bahanas* di Bahanas dan *Tafakul Al-Islami* di Bahrain, *Syariat Tafakul Sendirian Berhad* di Malaysia.

Di Asia sendiri, asuransi syariah pertama kali di perkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama *Tafakul Malaysia*, selanjutnya diikuti oleh Negara-negara lain seperti Brunai, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan Negara-negara Muslim.

B. Studi Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi yang mana penelitian tersebut ada kaitannya dengan yang akan penulis kaji:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dani Suryani Hasibuan (UIN MEDAN)	Analisis Penerapan Akad <i>Tabarru</i> Dalam Pengelolaan Dana Berdasarkan Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanan Sejahtera Di Pt. Sun Life Financial Cabang Medan	Analisis dalam akad <i>tabarru</i> yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN-MUI No. 53/DSN-MUI /III/2006 tentang <i>tabarru</i> Asuransi Syariah Bahwa : Dalam Akad <i>Tabarrui (Hibah)</i> , peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah, yang secara kolektif penanggung perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana <i>hibah</i> , atas dasar akad <i>wakalah</i> dari para peserta selain pengelolaan investasi. <i>Hibah</i> adalah pemberian atau menolong seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apapun. Adapun hibah itu tolong

Menolong tanpa melihat dari segimana nasabahnya, karena disini tolong-menolongnya tanpa pengecualian siapapun itu.³⁴ Fungsi akad *tabarru*, akad *tabarru* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru* sering sangat vital dalam transaksi komersial karena akad *tabarru* ini digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*. Penerapan akad *tabarru* di Kantor PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah. Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

Implementasi akad *tabarru* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung, bertujuan untuk

2 Dwi Anista Febriyani (UIN Raden Intan) Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSNMUI/I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

	Lampung)	II/2006 Tentang Akad <i>Tabarru</i> Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)	tolong-menolong baik sesama peserta asuransi maupun masyarakat umum lainnya, dan bukan untuk tujuan komersil. Karena mereka mempercayai bahwa dengan kita membatu satu sama lainnya kita akan mendapatkan pahala yang amat banyak dari Allah SWT. Dimana dana <i>tabarru</i> ini di berikan secara ikhlas oleh peserta asuransi kepada peserta lainnya yang sedang mengalami musibah atau resiko. Dan dana klaim diambil dari dana <i>tabarru</i> yang dikumpulkan dari potongan rekening masing-masing peserta asuransi sebagaimana telah disepakati diawal perjanjian.
3	Taufiq S.Hi M.A (IAIN LHOKSEUM AWE)	Penerapan Akad <i>Tabarru</i> Dalam Asuransi Syariah Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe)	Menurut pandangan ekonomi islam pelaksanaan akad <i>tabarru</i> pada asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada ekonomi Islam yaitu menjalankan nilai adil, <i>khilafah</i> , dan juga <i>takaful</i> . Dapat dilihat nilai adil tersebut terletak pada kesamaan dalam meletakkan dana <i>tabarru</i> pada semua produk <i>takaful</i> dan menetapkan dana <i>tabarru</i> sesuai dengan umur, jenis kelamin dan manfaat <i>takaful</i> . Nilai <i>Khilafah</i> atau kepemimpinan selalu ditanamkan dalam diri setiap peserta asuransi supaya memiliki rasa tanggung jawab dan rasa empati yang tinggi. Kemudian nilai <i>takaful</i> yaitu dengan memberikan dana <i>tabarru</i> berarti telah menanamkan nilai saling menjamin diantara para peserta <i>takaful</i> untuk saling menanggung, disinilai peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

			asuransi syariah sebagai lembaga untuk menjembatani dan mengelola masyarakat untuk saling bertakaful.
4	Sugeng Priyanto (UIN SUSKA)	Penerapan Akad <i>Tabarru</i> Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 Tahun 2006	Mengenai Penerapan Akad <i>Tabarru</i> Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 53 TAHUN 2006. Hasil penelitian ini PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru, dimana antara sesama peserta berderma/ <i>bertabarru</i> dengan menyerahkan premi (kontribusi) kepada perusahaan atau lembaga sebagai wakil untuk dana <i>tabarru</i> dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah dan penerapan akad <i>tabarru</i> dalam pengelolaan dana peserta (premi) menggunakan sistem tidak mengandung unsur tabungan (<i>non saving</i>). Dimana selain digunakan untuk membayarkan klaim kepada peserta apabila terjadi musibah, juga dana <i>hibah</i> yang terkumpul ini akan diinvestasikan oleh pengelola dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Apabila terdapat surplus dana <i>tabarru</i> akan dibagi antara anggota dengan pengelola. Jika ditinjau dari kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 tahun 2006, bahwa penerapan akad <i>tabarru</i> pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru sudah sesuai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Sulamiyati (UIN SMH BANTEN)	Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Wakaf Polis	Berdasarkan data dan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Implementasi akad <i>tabarru</i> dalam asuransi syariah pada wakaf polis di PT Sun Life Syariah Cabang Kota Tangerang dijelaskan sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yang bermitra akan memberikan sejumlah dana <i>tabarru</i> sesuai dengan ketentuan premi polis yang telah disepakati bersama, ketentuan nisbah atau persentase <i>tabarru</i> . ditentukan oleh pihak perusahaan, dimana 40% untuk peserta asuransi sedangkan 30% untuk perusahaan asuransi. Penerapan akad <i>tabarru</i> juga harus sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tergantung dari berapa besarnya dana <i>tabarru</i> yang disetorkan dari jangka waktu penyimpanannya. 2. Prosedur akad <i>tabarru</i> dalam asuransi syariah pada wakaf polis PT. Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang terdapat beberapa unsur yaitu : kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Sun Life Syariah dengan bekerjasama dengan lembaga wakaf dalam hal mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Sun Life Syariah dengan bekerjasama dengan lembaga wakaf dalam hal mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian pernyataan perjanjian form Ikrar wakaf wasiat (manfaat meninggal dunia) jumlah sebesar
-----------------------------------	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

45% dan wakaf manfaat investasi sebesar 30% serta menganalisis kesesuaian prinsip syariah pada akad wasiat yang digunakan pada kontrak polis asuransi jiwa Sun Life Syariah pada perusahaan menggunakan akad <i>tabarru</i> sebagian manfaatnya boleh diwakafkan.

Dari kelima penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu sama-sama membahas masalah penerepan akad *tabarru* pada asuransi syariah, namun yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah objek kajian dan waktu penelitian, dalam penelitian ini lebih menekankan pada penerapan akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jamb



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi yang berada di Kota Jambi Kecamatan Pasar Jambi Jl Sultan Agung Beringin. Penulis memilih PT Asuransi Askrida Syariah Jambi tersebut sebagai objek penelitian karena terdapat fenomena yang layak untuk diteliti yaitu tentang kesesuaian teori dan praktek mengenai akad *tabarru* dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa dewan syariah nasional.

2. Waktu Penelitian

Penelitian PT Asuransi Askrida Syariah dilakukan pada kepala kantor pemasar dan nasabah dilakukan pada tanggal 16 Februari s/d 16 Mei 2022.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. Teknik Sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.

Adapun kriteria yang menjadi sampel penelitian ini diantaranya:

- a. Orang yang terlibat dalam pengelolaan dana *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. Misalnya kepala kantor pemasar PT asuransi Askrida Syariah Jambi.
- b. Orang yang terlibat dalam sistem penerapan akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. Seperti para nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur riset yang memanfaatkan data dan fakta yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang akan diteliti. Dengan kata lain metode penelitian kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat yang

disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan menganalisis hasil penelitian. Menurut Prof Burhan Bungin dalam buku Metodologi penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif yaitu proses kerja penelitian yang sarannya terbatas namun kedalam datanya tidak terbatas, karena semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas pula hasil penelitian tersebut.⁵⁹

C. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian Dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin sebagaimana dikutip oleh Wiratna Sujarweni bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.⁶⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat, terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.⁶¹

⁵⁹ Prof Dr Sugiono, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung: alfabeta, 2015),6

⁶⁰ Wiratna Sujarweni, *metodologi penelitian bisnis ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 21-22

⁶¹ JR. Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Yogyakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

3. Sumber Data

Sumber data berupa responden dan informan dikatakan juga sebagai sumber data berupa orang (*person*). Sumber data peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian selama observasi berlangsung dikatakan juga sebagai sumber data berupa tempat (*place*). Sedangkan sumber data berupa dokumen-dokumen atau berupa literature-literatur pustaka dikatakan juga sebagai sumber data dan berupa huruf, angka, gambar dan symbol-simbol (*paper*). Data adalah bagian terpenting dari sebuah penelitian, karena dengan data penulis dapat mengetahui hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Penulis menggunakan dua sumber data untuk mendukung hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diantaranya menggunakan:⁶²

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut data asli atau data baru yang memiliki sifat. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung antara lain dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada (peneliti sebagai tangkapan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: buku-buku yang berkaitan judul skripsi, jurnal, maupun internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka teknik pengumpulan data

⁶² Ibid 8

dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.⁶³

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra, sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata saja. Mendengarkan, mencium, mengecap meraba termasuk salah satu bentuk dari observasi. Pengumpulan data melalui teknik observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Observasi langsung dilakukan pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada saat wawancara peneliti tidak harus bertatap muka secara langsung tetapi melalui media tertentu misalnya melalui telepon, *teleconverence* atau *chatting* melalui internet. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal. Penulis memutuskan untuk menggunakan teknik ini karena perlunya informasi dari kepala kantor pemasar dan beberapa nasabah mengenai kesenjangan teori dan praktek pada akad *tabarru* serta penerapan akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. Adapun yang di wawancarai yaitu kepala kantor pemasar dan nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.

⁶³ Wiratna Sujarweni, *metodelogi penelitian bisnis ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 89



3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari lembaga yang diteliti atau laporan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data yang sudah didapatkan oleh penulis. Dalam hal ini, dokumentasi yang didapat berupa foto-foto selama observasi di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.⁶⁴

E. Metode Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo dalam Wiratna Sujarweni analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif.⁶⁵ Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reductions*)

Pada tahap ini penulis merangkum jawaban dari informan baik kepala kantor pemasar maupun nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, kemudian penulis mengelompokkan jawaban tersebut yang cocok untuk rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Pada tahap ini penulis menyajikan data tersebut pada rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yang mana berupa narasi hasil analisis dan hasil penelitian informan oleh kepala kantor pemasar dan nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi.

⁶⁴ Rahmadi, *pengantar metode penelitian*, (Antasari Pres Banjarmasin, 2011),75-78

⁶⁵ Wiratna Sujarweni, *metodelogi penelitian bisnis ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 33

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*conclusion Drawing/verifikasi*)

Tahap selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian, namun penarikan kesimpulan tersebut masih bersifat sementara, kemudian penulis melakukan verifikasi bukti-bukti yang menunjukkan hasil yang valid yang didapat dari informasi oleh kepala kantor pemasar dan nasabah PT asuransi Askrida Syariah Jambi, dan ketika dilakukan pengumpulan data kembali apabila jawaban dari informan tetap sama maka kesimpulan tersebut kredibel.

F. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Tingkat kepercayaan data di lapangan perlu untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang dikenal dengan istilah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik gabungan dalam pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶⁶

Hal itu dapat dilakukan melalui metode:

1. Data hasil observasi dan data data hasil wawancara dilakukan perbandingan.
2. Perkataan orang didepan umum dan secara pribadi dilakukan perbandingan.
3. Perkataan orang-orang tentang kondisi penelitian dan perkataan orang-orang sepanjang waktu diperbandingkan.
4. Kondisi dan sudut pandang seseorang rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan diperbandingkan.
5. Hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dilakukan perbandingan.

⁶⁶Meleong Lexy J, *metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: PTT Remaja Rosdakarya, 2019), 330

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

1. Sejarah Dan Perkembangan PT Asuransi Askrida Syariah

Selama beberapa tahun terakhir asuransi syariah banyak dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Salah satu perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia yaitu PT Asuransi Askrida Syariah. Perusahaan ini mengusung tagline atau semboyan dalam menjalankan usahanya, yaitu “amanah dan profesional”. PT Asuransi Askrida Syariah merupakan suatu perseroan yang didirikan menurut Akta Notaris Kartono, SH No. 580 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044696.AH.01.01 pada tanggal 10 Oktober 2017. Tujuan PT Asuransi Askrida Syariah ialah menjalankan asuransi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

PT Asuransi Askrida Syariah awalnya merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Asuransi Bangun Askrida. UUS tersebut menjadi salah satu divisi pada PT Asuransi Bangun Askrida yang diberi nama Divisi Askrida Syariah. Alasan dibentuknya Divisi Askrida Syariah karena melihat *trend* masyarakat yang menggunakan produk syariah mulai banyak berkembang. Divisi Askrida Syariah ini dibentuk pada 12 September 2007 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2008. PT Asuransi Bangun Askrida itu sendiri berdiri di bawah badan hukum Raharti Sudjardjati, SH, pada tanggal 2 Desember 1989. Perusahaan ini didirikan berdasarkan kerjasama antar sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia sejak tahun 1976, namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan dana.

Pada 27 Oktober 1988, dikeluarkannya Kebijakan Pemerintah di bidang keuangan dimana isinya mengenai kemudahan dalam membuka Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, maka gagasan untuk mendirikan perusahaan milik bersama BPD seluruh Indonesia mulai muncul kembali dengan mengutamakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mewujudkan pendirian perusahaan milik bersama BPD seluruh Indonesia tersebut, ditunjuklah panitia untuk mempersiapkan rencana pendirian perusahaan. Setelah melalui rapat, pada tanggal 16 Oktober 1989 di Semarang telah ditetapkan nama perusahaan tersebut yaitu PT Asuransi Bangun Askrida. Awalnya para Direksi PT Asuransi Bangun Askrida telah sepakat untuk membesarkan Divisi Askrida Syariah. Namun, setelah melakukan kajian internal dan eksternal dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2016 menghasilkan suatu keputusan yaitu ditetapkan dan disetujuinya Divisi Askrida Syariah untuk spin off. Kemudian ditindak lanjuti hasil kajian tersebut secara intens pada 2017. Pada tanggal 28 September 2017, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin pendirian PT Asuransi Askrida Syariah. Selanjutnya pada 28 Desember 2017 juga disetujui izin operasional PT Asuransi Askrida Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pertimbangan Divisi Askrida Syariah *spin-off* karena perusahaan tersebut melihat masih banyak potensi pasar.

Besarnya potensi pasar tersebut dilihat dari rata-rata penduduk Indonesia 87% beragama Islam, sementara *market share* Divisi Askrida Syariah tersebut baru 6% hal itu menjadi peluang besar bagi PT Asuransi Askrida Syariah. Alasan lain yang mendorong pelepasan Divisi Askrida Syariah menjadi perseroan yaitu sesuai dengan ketentuan regulator yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 67/POJK.05/2016. Ketentuan tersebut mewajibkan pemisahan UUS menjadi Perusahaan Asuransi Syariah paling lambat pada tahun 2024. Saat ini PT Asuransi Askrida Syariah memiliki kantor pusat dan 28 kantor operasional yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kantor operasional terdiri dari 12 Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 16 Kantor Pemasar Syariah (KPS) yang meliputi:

- a. Kantor Cabang Syariah: Aceh, Padang, Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Makassar, dan Mataram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

- b. Kantor Pemasar Syariah: Lampung, Bengkulu, Jambi, Palembang, Serang, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, Palangka Raya, Palu, Kendari, Manado, Kupang, Mamuju, Ambon, dan Jayapura.

Perbedaan antara KCS dan KPS terletak pada jumlah karyawan, banyaknya transaksi dan banyaknya peserta asuransi yang dimiliki. Karyawan pada KCS rata-rata berjumlah 20 orang, sedangkan karyawan pada KPS hanya berjumlah kurang lebih 5 orang. Hal tersebut karena KPS hanya memiliki peserta asuransi yang sedikit dibandingkan dengan KCS. Oleh karena itu, KPS lebih difokuskan untuk pemasaran produk perusahaan kepada masyarakat dan kemungkinan besar dapat lebih berkembang. Pemegang saham PT Asuransi Askrida Syariah merupakan investor institusional, hanya instansi tertentu saja yang dapat memilikinya. PT Asuransi Askrida Syariah bukan merupakan perusahaan *go public* karena sahamnya tidak dijual di masyarakat luas. Saat ini kepemilikan saham PT Asuransi Askrida Syariah sebanyak 99% dimiliki oleh PT Asuransi Bangun Askrida dan 1 persen dimiliki oleh PT Askrida Multi Sarana. Dari kepemilikan saham tersebut, maka dapat diketahui bahwa PT Asuransi Asrida Syariah merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Bangun Askrida.⁶⁷

2. Visi Misi Dan Nilai-Nilai PT Asuransi Askrida Syariah

a. Visi PT Asuransi Askrida Syariah

“Menjadi perusahaan asuransi umum syariah yang unggul, terdepan dan terpercaya di Indonesia”.⁶⁸

b. Misi Visi PT Asuransi Askrida Syariah

1. Meningkatkan literasi asuransi syariah di Indonesia melalui pengembangan sumber daya insani yang berintegritas dan professional.
2. Memberikan pelayanan prima kepada tertanggung dan mitra kerja secara efektif dan efisien melalui praktik tata kelola perusahaan yang baik.

⁶⁷ <http://askridasyariah.co.id/>

⁶⁸ <http://askridasyariah.co.id/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Memberikan kontribusi terbaik bagi karyawan, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

c. Nilai-Nilai Visi PT Asuransi Askrida Syariah

Nilai-nilai yang dianut oleh PT Asuransi Askrida Syariah yaitu dikenal dengan kata “HANIF”:⁶⁹

1. Harmoni

Insan Askrida Syariah selalu mengedepankan kerjasama tim yang solid dan sinergis dengan semangat untuk memberikan hasil terbaik.

2. Amanah

Insan Askrida Syariah selalu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dengan mengembangkan kompetensi diri kearah lebih baik serta selalu objektif dalam berfikir dan bertindak.

3. Niat tulus melayani

Insan Askrida Syariah mampu bekerja dengan hati dan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

4. Integrasi

Insan Askrida Syariah menjunjung nilai-nilai luhur, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan.

5. Faedah

Insan Askrida Syariah selalu fokus untuk memberikan nilai bermanfaat sebesar-besarnya bagi sesama dan lingkungannya.

3. Kegiatan Umum PT Asuransi Askrida Syariah

Kegiatan usaha yang dijalankan PT Asuransi Askrida Syariah adalah menjalankan usaha di bidang asuransi umum syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN MUI yang berlaku. Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, menyatakan bahwa asuransi syariah adalah usaha yang saling melindungi (*takafuli*) dan tolong menolong (*ta'awuni*) diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru* yang memberikan

⁶⁹ <http://askridasyariah.co.id/>

pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad dalam asuransi syariah yaitu akad *hibah*, dimana peserta asuransi memberikan sejumlah uang kepada perusahaan sebagai pengelola dana. Kemudian ada akad *wakalah bil ujah*, akad yang memberikan kuasa kepada pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru* atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujah (*fee*). Dalam asuransi konvensional, penerimaan uang dari peserta asuransi sebagai tanda keikutsertaannya dalam asuransi disebut premi. Namun pada asuransi syariah, penerimaan uang dari peserta asuransi disebut kontribusi. PT Asuransi Askrida Syariah menerima kontribusi dari peserta asuransi dan dikumpulkan yang dinamakan dana *tabarru*. Selanjutnya dana tersebut dikelola oleh PT Asuransi Askrida Syariah dalam portofolio investasi yang berasaskan prinsip syariah. Jika ada klaim dari para peserta asuransi, barulah dibayarkan dari dana *tabarru* yang dikelola oleh pengelola.

4. Titik Lokasi PT Asuransi Askrida Syariah Jambi



5. Produk-Produk PT Asuransi Askrida Syariah

a. Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor yaitu produk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor. Ada 2 jenis jaminan yang dipilih oleh Peserta berkaitan dengan jenis risiko yang dijamin, yaitu *all risk total loss only (TLO)*.

Manfaat pertanggungan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kerusakan atau kerugian pada kendaraan yang disebabkan oleh:

- 1) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.
- 2) Perbuatan jahat.
- 3) Pencurian, termasuk yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kebakaran yang disebabkan oleh:

- a. Kebakaran benda lain yang dekat dengan kendaraan nasabah atau tempat penyimpanan kendaraan.
- b. Sambaran petir.
- c. Kerusakan karena air dan alat-alat yang dipakai untuk mencegah kebakaran menjalar.
- d. Memusnahkan seluruh atau sebagian kendaraan atas perintah pihak berwenang dalam upaya mencegah kebakaran semakin besar.

Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut yang selama kendaraan berada di atas kapal penyebrangan dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

b. Asuransi Syifa Askrida

Produk asuransi kesehatan kumpulan (*Employee Benefit*) yang memberikan banyak manfaat. Berikut manfaat pertanggungan yang diberikan.

Manfaat pertanggungan :

1. Rawat inap
2. Rawat jalan
3. Rawat gigi
4. Melahirkan
5. Kacamata
6. *Medical Check-Up* (MCU)

c. Asuransi Perjalanan

Produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada *traveler* sehingga nyaman dalam melakukan perjalanan domestik maupun internasional, termasuk umrah dan haji.

Manfaat Pertanggungan:

1. Perlindungan terhadap risiko kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan dengan nilai pertanggungan hingga 100%.
2. Penggantian biaya medis yang dikeluarkan nasabah untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan akibat sakit atau kecelakaan.
3. Pembiayaan evakuasi dan repatriasi apabila calon nasabah mengalami keadaan darurat, sehingga perlu untuk mendapatkan perawatan medis segera.
4. Pembiayaan repatriasi jenazah untuk memulangkan kembali tempat asalnya.
5. Penggantian biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga dekat yang sudah dewasa untuk mendampingi selama perawatan di RS akibat penyakit atau cedera serius.
6. Penggantian biaya pendampingan anak di bawah 15 tahun yang melakukan perjalanan bersama apabila bertanggung harus menjalani perawatan di RS.
7. Penggantian biaya apabila perjalanan terpaksa dibatalkan dengan alasan yang dijamin dalam polis.
8. Penggantian untuk penjadwalan ulang tiket penerbangan atas biaya yang telah dikeluarkan apabila perjalanan terpaksa ditunda dengan alasan yang dijamin dalam polis.
9. Pembayaran santunan apabila tertinggal penerbangan lanjutan di tempat transit
10. Pembayaran santunan apabila terjadi pembajakan pesawat.
11. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian kebutuhan akomodasi dasar apabila mengalami keterlambatan kedatangan bagasi lebih dari 6 jam.
12. Pembayaran santunan apabila bagasi mengalami kerusakan atau hilang selama penerbangan.
13. Pembayaran santunan apabila mengalami kehilangan barang pribadi, seperti laptop, kamera, dan handphone.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

14. Penggantian biaya pengurusan, termasuk biaya administrasi dan dokumen transportasi perjalanan seperti paspor, tiket, SIM internasional dan visa.
15. Penggantian biaya telepon di luar negeri yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan medis sesuai yang dijamin dalam polis.
16. Layanan penyampaian pesan penting sehubungan dengan terjadinya kondisi darurat.
17. Pemberian santunan tertanggung meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan pada saat perjalanan ke luar negeri.
18. Perpanjangan periode otomatis hingga 30 hari sejak selesainya masa polis asuransi tanpa dikenakan biaya kontribusi tambahan.

d. Asuransi Kecelakaan Diri

Produk asuransi yang memberikan manfaat penggantian biaya pengobatan, cacat tetap atau cacat sementara, serta santunan karena meninggal dunia karena kecelakaan.

Manfaat Pertanggungan:

4. Santunan akibat keracunan karena menghirup gas atau uap beracun, kecuali karena kesengajaan.
5. Santunan bila terjangkit virus atau kuman penyakit.
6. Santunan akibat mati lemas atau tenggelam.

e. Asuransi Kebakaran

Produk asuransi yang menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang disebabkan oleh kebakaran.

Manfaat Pertanggungan:

1. Kebakaran
2. Sambaran petir
3. Ledakan
4. Kejatuhan pesawat
5. Asap



f. Asuransi Tanggung Gugat

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas tuntutan pihak ketiga yang mengalami kerugian atas kerusakan harta benda atau luka badan yang disebabkan oleh kelalaian nasabah.

Manfaat Pertanggungan:

1. Advokasi medikolegal
2. Bimbingan medikolegal

g. Asuransi Kebongkaran

Produk asuransi yang memberikan jaminan jika nasabah mengalami kehilangan atas harta benda yang diasuransikan dengan syarat terjadi pembongkaran jalan masuk secara paksaan ke area penyimpanan harta benda tersebut.

Manfaat Pertanggungan yang di berikan yaitu tidak melebihi masing-masing uang pertanggungan tiap objek pertanggungan atau total uang pertanggungan untuk keseluruhannya.

h. Asuransi Pengangkut Barang

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerusakan atau kehilangan barang-barang kargo yang dikirimkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan moda transportasi khusus pengangkutan barang baik melalui darat, laut atau udara.

Manfaat Pertanggungan:

1. Kebakaran atau ledakan.
2. Kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik.
3. Alat angkut darat; tabrakan, benturan, terbalik, atau keluar rel.
4. Tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan dengan benda-benda lain, kecuali air.
5. Pembongkaran barang di pelabuhan darurat.
6. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan sambaran petir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

i. Asuransi Rangka Kapal

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerusakan atau kehilangan rangka dan mesin kapal yang disebabkan oleh bahaya laut, kebakaran, ledakan, perampokan dan lain-lain selama periode asuransi.

Manfaat Pertanggungungan:

1. Bahaya laut: sungai danau atau navigasi air lainnya.
2. Kebakaran atau ledakan.
3. Pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal.
4. Perampokan.
5. Kondisi *jettison*.
6. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir.
7. Sentuhan dengan pesawat terbang atau benda lain sejenis, alat angkut darat, peralatan atau instansi dermaga atau pelabuhan.
8. Gempa bumi, letusan gunung berapi, atau sambaran petir.
9. Kecelakaan dalam pemuatan atau pemindahan kargo.
10. Pecahnya *boiler*, patahnya tangki penggerak atau cacat tersembunyi pada mesin atau rangka kapal.
11. Kelalaian nahkoda perwira awal kapal atau pandu.
12. Kelalaian bengkel perbaikan atau percarteran.
13. Barraty nahkoda perwira atau awak kapal.

j. Asuransi Mesin

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas rusaknya mesin-mesin yang disebabkan oleh kerusakan mekanik atau kerusakan elektrik.

Manfaat Pertanggungungan:

1. Cacat bahan dan pembuatan, salah rancang, kecerobohan, dan arus pendek.
2. Kurangnya keterampilan, kekurangan air dalam *boiler*, pengerjaan buruk, ledakan fisik, koyak akibat gaya *sentrifugal*, badai, atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan dalam polis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



3. Berlaku pada barang-barang yang diasuransikan setelah berhasil menyelesaikan uji kelayakan kinerja, baik dalam keadaan kerja, istirahat, atau sedang dibongkar dengan tujuan untuk perawatan.

k. Asuransi Alat Berat

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerusakan atau kehilangan alat-alat berat, seperti *eskavator*, *crane*, *forklift* dan lain-lain, yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan dalam polis. Manfaat pertanggungan yang di berikan yaitu Menanggung kerusakan atau kehilangan alat-alat berat yang disebabkan oleh risiko-risiko yang tidak dikecualikan dalam polis asuransi.

l. Asuransi Uang


Produk asuransi yang memberikan jaminan kehilangan uang. Manfaat pertanggungan yang diberikan yaitu Jaminan atas kehilangan uang, baik ketika sedang disimpan atau dalam pengiriman dari lokasi satu ke lokasi lainnya.⁷⁰

6. Struktur Organisasi PT Asuransi Askrida Syariah

Struktur organisasi digunakan untuk mengetahui susunan setiap hubungan antara tiap bagian posisi, begitu juga pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. Berikut gambaran tentang struktur organisasi di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:⁷¹

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT Asuransi Askrida Syariah



Sumber: PT Asuransi Askrida Syariah Jambi

⁷⁰ Dodi, Wawancara Observasi kepada Manager Marketing PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, 2022.

⁷¹ <http://askridasyariah.co.id/>

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Pengelolaan Dana *Tabarru* Pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi

Data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan dengan kepala kantor pemasar mengenai bagaimana sistem pengelolaan dana *tabarru* yang dilakukan oleh PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, yang merupakan narasumber yang cukup akurat karena dapat mendeskripsikan dengan jelas mengenai sistem pengelolaan dana *tabarru* tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Dodi selaku kepala kantor pemasar pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, beliau mengatakan bahwa:

“Kami pemegang amanah hanya bertindak sebagai pengelola dana *hibah*, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi, serta rekening dana *tabarru* harus terpisah dari dana lainnya. Oleh karena itu pengelolaan yang dilakukan pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi selaku kantor pemasar syariah hanya mengelola bagian premi, investasi, keuntungan serta klaim selebihnya dikelola oleh PT Asuransi Askrida Syariah selaku kantor pusat”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem pengelolaan dana *tabarru* yang ada pada PT asuransi Askrida Syariah Jambi telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006, sebagai salah satu kantor pemasar hanya mengelola sebagian saja yaitu bagian premi, investasi, keuntungan, dan klaim, mengenai selebihnya dikelola oleh kantor pusat.

a. Ketentuan Pengelolaan

1. Pengelolaan dana asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukuan dana *tabarru* harus terpisah dari dana lainnya.

⁷² Dodi, Wawancara Obsevasi Kepala Kantor Pemasar PT Asuransi Askrida Syariah Jambi,

3. Hasil investasi dari dana *tabarru* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru*.
4. Dari hasil investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah, musyarakah* atau memperoleh *ujrah* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

2. Kesesuaian Penerapan Akad *Tabarru* Di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi Dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSNMUI/III/2006

Data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan dengan kepala kantor pemasar dan nasabah PT Asuransi Askrida Syariah, kesesuaian penerapan akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi dengan fatwa DSN-MUI No. 53/DSNMUI/III/2006 dan prinsip-prinsip syariah, yang merupakan narasumber yang cukup akurat karena dapat mendeskripsikan dengan jelas mengenai kesesuaian penerapan akad *tabarru*.

Hasil wawancara dengan kepala kantor pemasar PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, beliau mengatakan⁷³:

“Penerapan akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi dilakukan sesuai ketentuan syariah, prinsip-prinsip sesuai ekonomi islam serta terbebas dari *riba, gharar dan maisir*. Penerapan akad *tabarru* dilakukan dengan prinsip saling tolong-menolong sesama peserta dengan menghibahkan sebagian dana. PT Asuransi Askrida Syariah Jambi juga menerapkan akad *tabarru* pada semua produk asuransi dengan ketentuan hukum dan kami selaku pemegang amanah harus menyebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban peserta secara individu, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, serta syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan serta menjelaskan mengenai bagaimana sistem bagi hasil dan pembagian rekening dana *tabarru* yang wajib terpisah dari dana lainnya hal ini merupakan ketentuan akad yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSNMUI/III/2006 yang mana bahwa asuransi syariah harus menggunakan akad *tabarru* sebagai landasan utama”.

⁷³Dodi, Wawancara Obsevasi Kepala Kantor Pemasar PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Akad *tabarru* pada asuransi syariah adalah akad yang wajib digunakan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong sesama nasabah, bukan untuk tujuan komersial melainkan tujuan bisnis. Dalam akad *tabarru* ada hal-hal yang harus disepakati antara peserta asuransi dengan pihak asuransi, seperti hak dan kewajiban masing-masing peserta asuransi secara individu saat terjadi resiko, cara dan waktu pembayaran premi, klaim serta syarat-syarat berkas yang telah disepakati sejak awal sesuai jenis asuransi (produk) yang diakadkan. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan sejak awal saat pembuatan polis yang tidak memungut biaya bunga sedikitpun karena menggunakan akad *wakalah bil ujah*".

Hasil wawancara dengan nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi mengenai kesesuaian akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI No.53/DSNMUI/III/2006.

Bapak Heriyanto selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi mengatakan:

"Penerapan yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang ada. Karena sudah dengan jelas dijelaskan dalam surat perjanjian polis, bahwa dana *tabbaru* akan digunakan untuk menolong sesama peserta yang terkena musibah".⁷⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Rudi Hartawan selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

"PT Asuransi Askrida Syariah memang benar adanya menggunakan akad *tabarru* untuk dana tolong-menolong jikalau ada musibah yang terjadi, dan sama sekali tidak ada pemungutan biaya selain pembayaran premi jadi menurut saya sudah sesuai".⁷⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Rheno Yogista selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

⁷⁴ Heriyanto, Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, 2022.

⁷⁵ Rudi Hartawan, Wawancara Obeservasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Penerapan yang dilakukan PT Asuransi Askrida Syariah Jambi menurut saya tidak ada masalah dan lancar-lancar saja, berkaitan dengan dana *tabbaru* tidak masalah dana tersebut diambil dari masing-masing premi peserta karena pada akhirnya dana tersebut diambil dari kita dan akan kembali kepada kita yang mana dana *tabarru* diperuntukan untuk tolong-menolong sesama peserta asuransi syariah”.⁷⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Murry Suryono selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

“Dengan adanya penerapan *tabarru* tersebut nasabah merasa aman karena apabila sewaktu-waktu terjadi resiko yang tidak diinginkan maka pihak asuransi yang akan bertanggung jawab membayarnya dengan Dana *tabarru* dan ada beberapa kemudahan tersendiri dengan bergabung dalam Asuransi Askrida Syariah Jambi yaitu ketika terjadi resiko yang tidak diinginkan baik itu kecelakaan atau meninggal dunia, terdapat kemudahan dengan jaminan dari pihak asuransi”.⁷⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Eko Mahendra selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

“Akad *tabarru* yang diterapkan pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi sangat efisiensi dengan teori mengenai akad *tabarru*, yang mana penerapan akad *tabarru* pada produk kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur yang tercantum pada perjanjian awal”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Zainal selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

“Ada ketidaksesuaian mengenai penerapan akad *tabarru* dengan teori dan praktek yang terjadi, karena jika menurut teori tidak boleh adanya pengembalian tetapi PT Asuransi Askrida Syariah Jambi membolehkan ada pengembalian dengan satu dan lain hal, namun saya tidak mempermasalahkan

⁷⁶ Rheno Yogista, Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, 2022.

⁷⁷ Murry Suryono, Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, 2022.

hal tersebut yang jelas saya merasa lebih terjamin mengenai kendaraan yang saya miliki jika terjadi resiko yang tidak diinginkan”.⁷⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Mohammad Arifin selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

“Pada Produk yang saya gunakan menurut saya tidak ada kesalahan yang saya temukan yang saya ketahui sejak awal hanya pembagian premi, investasi, keuntungan, dan klaim serta bagaimana pembagian mengenai dana *tabarru*”.⁷⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Efri Irawan selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

“Yang saya ketahui akad *tabarru* harus diterapkan sesuai dengan fatwa yang ada, serta dapat menyesuaikan fatwa tersebut, selebihnya saya hanya mengikuti alur dari pihak asuransinya saja”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Diky Hermawan selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

“Keikutsertaan saya dalam produk asuransi kendaraan bermotor hanya untuk mendapatkan rasa lebih aman terhadap kendaraan yang saya memiliki, serta saya merasa memiliki investasi dan jaminan jika terjadi resiko yang tidak diinginkan, dan menurut saya adanya akad *tabarru* sangat memudahkan dan memberikan jaminan yang pasti karena dana *tabarru* memang digunakan untuk pertanggung jawaban peserta asuransi syariah”.⁸⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Yuspita selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

“PT Asuransi Askrida Syariah Jambi memiliki kinerja dan prinsip yang sangat baik dan penerapan yang dilakukan pada PT tersebut sudah sesuai dengan syariah menurut pemahaman saya, karena keefektifitasan dalam akad

⁷⁸ Ibrahim, Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, 2022.

⁷⁹ Mohammad Arifin, Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, 2022.

⁸⁰ Diky Hermawan, Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUTHAN THARBI SAIFUDDIN
 J A M B I

tabarru harus diperhatikan karena akad *tabarru* merupakan akad yang wajib melekat pada produk asuransi syariah”.⁸¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Yuliana selaku nasabah di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

“Akad *tabarru* sudah sesuai dengan fatwa karena setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru* sendiri yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong karena memang akad *tabarru* harus memiliki rekening berbeda”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor pemasar dan nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, dapat penulis simpulkan bahwa penerapan akad *tabarru* yang dilakukan oleh PT Asuransi Askrida Syariah Jambi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSNMUI, akad *tabarru* digunakan untuk tujuan tolong-menolong dan berbuat kebajikan kepada peserta asuransi syariah bukan untuk tujuan komersial atau bisnis, serta memberi penjelasan mengenai sekurang-kurangnya mengenai hak dan kewajiban pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi. Hal tersebut merupakan ketentuan hukum dan ketentuan akad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.53/DSNMUI/III/2006.

a. Ketentuan hukum:

1. Akad *tabarru* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad *tabarru* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point satu adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

b. Ketentuan akad

1. Akad *tabarru* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta asuransi bukan untuk tujuan komersial.

⁸¹Yuspita, Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, 2022

2. Dalam akad *tabarru* harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu, hak dan kewajiban antar peserta secara individu dalam akun *tabarru* selaku peserta dalam arti badan/kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, syarat-syarat lain yang harus disepakati sesuai dengan jenis yang diadakan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Pengelolaan Dana *Tabarru* Pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi

Pada bagian ini dapat dilihat bagaimana proses sistem pengelolaan dana *tabarru* yang dikelola langsung secara terperinci dikantor pusat PT Asuransi Askrida Syariah yang berada di Jakarta, hanya ada beberapa aspek yang dikelola oleh PT Asuransi Askrida Syariah Jambi yaitu:

a. Premi (Kontribusi)

Premi adalah jumlah kontribusi yang harus dibayar oleh peserta asuransi, besaran premi yang harus dibayarkan tergantung harga pertanggungan, apa yang diasuransikan, produk yang dipilih, jenis asuransinya dan juga jaminan suransinya serta pembayaran premi dilakukan setelah di terbitkan polis (bukti kontrak perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak penanggung dan tertanggung).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dodi selaku kepala kantor pemasar syariah menyatakan bahwa besaran premi/kontribusi asuransi kendaraan bermotor diperhitungkan melalui nilai pertanggungan dari objek yang diasuransikan dan besaran rate premium.

Ilustrasi

Nama Peserta	: Eko Mahendra
Alamat Peserta	: Kota Baru, Jl Sunan Boning Lr Siswa 3, Kota Jambi
Priode Asuransi	: 5 Januari 2018 - 5 Januri 2019
Merk	: Honda Jazz GD3 1.5 VTI MTCKD
Tahun produksi	: 2017
No Rangka	: MHRGD37507J702012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Harga pertanggungan : Rp. 150.000.000

Rate : 2.72%

Premi : 150.000.000 x 2.72% = Rp. 4.080.000

Biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak asuransi adalah sebesar Rp. 4.080.000 setiap tahun dan pembayaran premi yang disetorkan peserta harus sesuai tanggal yang diterbitkan dalam polis, langsung dimasukan kedalam rekening dana *tabarru* yang pembagian dalam bentuk persentase yaitu *ujrah* yang disepakati sebesar 60% dari dana premi dan 40% lainnya masuk kedalam dana *tabarru* yang digunakan untuk menutup kerugian atas musibah yang menimpa peserta (khususnya peserta kendaraan bermotor). Sedangkan untuk produk lainnya pembagiannya sama 60:40, dana dibagi menjadi dua pembagian yaitu dana *ujrah* dan dana *tabarru*, dan disetiap polis telah tercantum pembagian premi atau kontribusi yaitu 60% untuk dana *ujrah* dan 40% untuk dana *tabarru*, karena akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujah* yang merupakan akad pemberian kuasa dari salah satu pihak lain untuk melakukan tindakan yang di perlukan (pengelolaan dana), maka jadi kewajiban peserta membayar *ujrah* atas usaha perusahaan mengelola dana *tabarru*.

Premi yang masuk dalam rekening *ujrah* digunakan untuk perusahaan guna mambayar gaji karyawan, biaya operasional, dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang masuk kerekening dana *tabarru* akan digunakan khusus untuk pembayaran klaim peserta asuransi apabila terjadi musibah.

Dana *tabarru* diniatkan peserta dengan niat *hibah* untuk tolong-menolong sesama peserta untuk perealisasi klaim pada peserta yang mengajukan klaim, dana *tabarru* boleh digunakan untuk menolong siapa saja yang mendapatkan musibah. Namun pada PT Asuransi Askrida Syariah melalui akad khusus maka manfaatnya hanya terbatas yaitu hanya diperuntukan oleh sesama peserta PT Asuransi Askrida Syariah saja. Dengan kata lain kumpulan dana *tabarru* tidak diperuntukan untuk masyarakat luas dan kepentingan lain, jika terjadi dana *tabarru* digunakan untuk masyarakat luas maupun kepentingan lain berarti melanggar syarat-syarat akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada akad *tabarru* jika terjadi *deficit underwriting* atas dana *tabarru* (*deficit tabarru*) atau ketidakcukupan dana *tabarru* untuk menutupi ganti rugi yang harus dibayarkan maka pengelola bertindak sebagai penjamin (*qard*) para peserta menggunakan prinsip akad *khafalah*, dengan cara menjamin semua beban yang menjadi hak para peserta melalui prinsip *al-qardhu al-hasan*. Dana yang telah dikeluarkan pengelola diperhitungkan kembali dari pembagian premi peserta.

Dari hasil analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa premi yang dibayarkan langsung di bagi sesuai kesepakatan polis yaitu 60% dana *ujrah* dan 40% dana *tabarru*, setelah selesai pembagian langsung dipisahkan dengan memasukan dana 40% ke rekening *tabarru*. Kemudian dana *tabarru* dikelola langsung oleh kantor pusat melalui perantara KPS (Kantor Pemasar Syariah) untuk klaim peserta jika terjadi musibah.

b. Investasi

Investasi akan dilakukan setelah pembayaran premi terkumpul dalam rekening *tabarru* kemudian pihak asuransi akan melakukan investasi yang telah disetujui oleh peserta asuransi dalam polis. Dana *tabarru* yang dikelola oleh PT Asuransi Askrida Syariah diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan ketentuan apabila terdapat keuntungan dari investasi atas dana tersebut, pengelola tetap mendapatkan 60% dari hasil investasi dan 40% nya akan masuk kedalam rekening dana *tabarru*. Bentuk investasi tersebut yaitu deposito, saham dan lain sebagainya, namun mayoritas terbesar diinvestasikan dalam bentuk deposito, karena menurut bapak dodji selaku kepala kantor pemasar PT Asuransi Askrida Syariah Jambi dana *tabarru* lebih aman jika diinvestasikan dalam bentuk deposito yang menjadi mitra dengan perusahaan bank syariah.

Hasil investasi memegang peranan yang sangat penting bagi pendapatan perusahaan PT Asuransi Askrida Syariah, PT Asuransi Askrida Syariah melakukan investasi dengan instrument investasi yang memberikan *return on investmen* yang paling besar dengan tetap memperhatikan tingkat resiko dari instrument investasi tersebut yang digunakan dan tentu saja harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semua dana yang terkumpul pada PT Asuransi Askrida Syariah merupakan dana nasabah yang dikelola dengan baik melalui investasi ini. Dalam hal ini PT Asuransi Askrida Syariah hanya bertindak sebagai pengelola atau pemegang amanah dari nasabah. PT Asuransi Askrida Syariah Jambi merupakan perantara antara nasabah dengan PT Asuransi Askrida Syariah sebagai kantor pusat yang mana dana tersebut dikelola oleh kantor pusat.

c. Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh dari investasi dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan perjanjian polis yang telah disepakati. Peserta asuransi sebagai pemilik modal (*shahibulmal*) dan perusahaan sebagai pemegang modal (*mudharib*). Keuntungan dari investasi tersebut akan dikurangi dengan beban klaim dan premi atau kontribusi kemudian akan dibagi menurut akad *mudharabah* yang telah disepakati. Persentasi pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan awal berdasarkan perjanjian polis antara PT Asuransi Askrida Syariah Jambi dengan peserta asuransi 60:40. Perusahaan mendapatkan bagian 60% untuk pengelolaan dana tersebut kemudian 40% dimasukkan kedalam rekening dana *tabarru* dengan ketentuan apabila mendapatkan hasil keuntungan dari investasi.

Pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru* dibagikan kepeserta apabila tidak terjadi klaim, dan terdapat kelebihan *surplus* atas dana *tabarru* setelah dikurangi beban klaim dan premi peserta bersepakat memberikan 60% untuk pengelola 10% dipergunakan untuk cadangan dalam rekening dana *tabarru* dan 30% dikembalikan kepada peserta secara propesional. Dengan ketentuan:

1. Peserta tidak menerima pembayaran atau mengajukan klaim
2. Peserta tidak membatalkan polis.
3. Peserta memperpanjang jangka waktu priode selanjutnya.
4. Peserta telah melunasi semua admistrasi termasuk pelunasan premi.

Ketentuan terhadap salah satu alternatif di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan di tuangkan dalam akad serta jika terdapat *surplus*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



underwriting atas dana *tabarru* maka boleh dilakukan alternatif sebagai berikut:

1. Diperlukan seluruhnya sebagai dana cabangan dalam akun atau rekening *tabarru*.
2. Disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagaimana lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta melalui kesepakatan.

d. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang disepakati. Pada asuransi syariah tepatnya PT Asuransi Askrida Syariah Jambi sumber pembiayaan klaim itu dari rekening dana *tabarru*. Pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi sumber pembiayaan klaim dikelola oleh kantor pusat serta memiliki persetujuan dari bagian klaim kantor pusat. Jika terjadi klaim bagian klaim pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi melaporkan kepada bagian klaim kantor pusat dan kantor pusatlah yang menentukan seberapa besar kerugian klaim yang harus dikeluarkan oleh kantor pusat. Pada asuransi syariah pengeluaran terbesar perusahaan berasal dari klaim, asuransi dalam pandangan islam memahami makna tolong-menolong sesama peserta asuransi, maka pengeluaran dana *tabarru* benar-benar diniatkan dalam konteks ibadah semata-mata hanya mengharapkan pahala dari ridho Allah SWT.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dodi selaku kepala kantor pemasar syariah klaim pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi memiliki beberapa jenis yaitu :

1. Klaim habis kontak

Diajukan peserta karena perjanjian telah berakhir sampai batas yang telah disepakati dalam polis. Dokumen yang diperlukan adalah formulir pengajuan klaim, polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku dan buku asli pembayaran premi terakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





2. Klaim nilai tunai

Diakibatkan karena adanya kematian peserta dan yang mengajukan klaim adalah ahli waris yang tercantum dalam polis atau pihak lain yang diberi kuasa untuk bertanggung jawab. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah formulir pengajuan klaim, polis asli, foto copy identitas diri yang berlaku, surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan penyebab peserta meninggal, surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia jika disebabkan karena kecelakaan lalu lintas.

3. Klaim biaya perawatan

Penggantian kerugian peserta dengan alasan karena pengeluaran biaya oleh peserta dalam pengobatan atau perawatan.

4. Klaim nilai tunai sebagian

Klaim ini dilakukan peserta apabila jumlah polis mencapai dua tahun dan aktif secara maksimal jumlah yang didapat 50% dari saldo tabungan peserta tidak dikenakan beban sedikitpun.

Tabel 4.1

Kedudukan peserta	Sumber pembayaran klaim
Tertimpa musibah	1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi 3. Santunan dari rekening dana tabaru
Habis masa kontrak	1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi 3. Santunan dari kelebihan tabungan dana <i>tabarru</i> setelah digunakan untuk pembayaran premi dan biaya operasional
Mengundurkan diri	1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi

2. Penerapan Akad *Tabarru* Di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi Dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSNMUI/III/2006

Asuransi itu akan dipandang sah apabila sesuai dengan ketentuan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) yaitu usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dana atau *tabarru* yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (pertukaran yang sesuai dengan syariah).

Penerapan akad *tabarru* yang sesuai dengan fatwa dan syariah dapat memberikan jaminan kepada para nasabah, karena dana *tabarru* merupakan dana jaminan yang dapat digunakan oleh para nasabah atau peserta asuransi ketika terjadi resiko dengan catatan melakukan klaim sesuai prosedur dan perjanjian diawal transaksi. PT Asuransi Askrida Syariah Jambi merupakan asuransi yang telah mempresentasikan atau menerapkan konsep tolong-menolong sesama peserta asuransi.

Pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi sesama peserta menghibahkan dana asuransinya untuk memenuhi premi dana *tabarru* yang mana dana tersebut telah disepakati dari awal oleh pihak asuransi. Dana *tabarru* yaitu dana yang digunakan untuk membayar klaim peserta. PT Asuransi Askrida Syariah Jambi memberikan polis pada setiap peserta, yang mana polis tersebut yang akan menjadi bukti perjanjian atau pertanggungan tertulis antara PT Asuransi Askrida Syariah dengan peserta asuransi (nasabah). Dalam polis tersebut telah dituliskan dan dijelaskan mengenai cara pembayaran, waktu dan tanggal pembayaran, jumlah premi, klaim pernyataan penanggung, resiko yang dijamin pengecualian pertanggungan, hak dan kewajiban peserta, serta syarat-syarat yang telah disepakati oleh peserta. PT Asuransi Askrida Syariah Jambi telah menerapkan prinsip tersebut yang digunakan untuk saling tolong menolong antar sesama peserta asuransi. Kesesuaian tersebut menjadi nilai lebih untuk PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, yang mana dapat memberikan rasa nyaman, aman serta kemudahan kepada seluruh nasabah asuransi.

Tabel 4.2

Kesesuaian Fatwa DSNMUI Dengan Hasil Penelitian

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA	Kesesuaian Hasil Penelitian PT Asuransi Askrida Syariah
No: 53/DSN-MUI/III/2006 “Tentang	1. Akad <i>tabarru</i> pada PT Asuransi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<p>akad <i>tabarru</i> pada asuransi dan reasuransi syariah”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad <i>tabarru</i> pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk <i>hibah</i> dan tolong-menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial. 2. Dalam akad <i>tabarru</i> harus disebutkan dalam polis : <ol style="list-style-type: none"> a. Hak dan kewajiban peserta secara individu b. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim c. Syarat-syarat yang disepakati sesuai jenis produk asuransi yang diadakan 	<p>Askrida Syariah Jambi merupakan akad <i>hibah</i> dalam bentuk pemberian dana dari peserta untuk dana <i>tabarru</i> dengan tujuan tolong-menolong sesama peserta bukan untuk tujuan komersial</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, telah disebutkan dengan jelas hak dan kewajiban peserta, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis produk yang dipilih dalam polis saat transaksi awal.
<p>No: 21/DSN-MUI/X/2001 “Pedoman umum asuransi syariah”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menentukan besaran premi perusahaan asuransi syariah harus sesuai syarat dan tidak memasukan unsur <i>riba</i> dalam perhitungannya 2. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian 3. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan 4. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul 5. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, menentukan besaran premi tidak dengan memasukan unsur <i>riba</i> dalam perhitungannya 2. Klaim pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi tergantung kesepakatan pada transaksi awal 3. PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, bekerjasama sama dengan Mitra Bank 9 Jambi untuk melakukan investasi produk, serta beberapa deposito syariah dan saham-saham syariah
<p>No: 81/DSN-MUI/III/2011 “ Akad <i>wakalah bil ujah</i>”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Wakalah bil ujah</i> boleh dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta 2. <i>Wakalah bil ujah</i> adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian <i>ujrah</i>. 3. <i>Wakalah bil ujah</i> dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, sebagai wakil untuk mengelola dana <i>tabarru</i> peserta atau dana investasi sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan peserta dengan imbalan berupa <i>ujrah</i> 2. Akad <i>wakalah bil ujah</i> digunakan pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, dalam pengelolaan investasi 3. Dalam sistem pengelolaan dana <i>tabarru</i> PT Asuransi Askrida

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



<p>(<i>saving</i>) maupun unsur <i>tabarru</i> (<i>non saving</i>) 4. Perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul sesuai dengan syariah 5. Dalam pengelolaan dana investasi dana <i>tabarru</i> dapat digunakan akad <i>wakala bil ujah</i>.</p>	<p>Syariah Jambi mengikuti ketentuan pada akad <i>wakalah bil ujah</i> yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan 4. Peserta atau pemegang polis yaitu sebagai individu, dalam produk <i>saving</i> dan <i>tabarru</i> bertindak sebagai <i>muwakkil</i> (pemberi kuasa) untuk mengelola dana 5. PT Asuransi Askrida Syariah Jambi sebagai wakil yang memegang amanah telah menginvestasikan dana dengan menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> dengan mendapatkan imbalan <i>ujrah</i></p>
--	---


3. Standar Operating Procedure PT Asuransi Askrida Syariah Jambi

a. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi

PT Asuransi Askrida Syariah Jambi telah bekerja sama dengan pihak bengkel yang menjadi persetujuan rekanan asuransi apabila peserta mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh suatu peristiwa berupa kerusakan dan atau kerugian. Proses klaim juga mempunyai waktu pengajuan yang tidak lama yaitu sekitar lima hari sejak terjadinya peristiwa yang dialami peserta agar klaim dapat segera diproses. Kendaraan yang diasuransikan juga mempunyai umur kendaraan minimal lima tahun dari tanggal keluaran kendaraan tersebut. Hal ini sesuai dengan kebijakan perusahaan jika dokumen klaim tidak segera dipenuhi maka perusahaan berhak menunda atau menolak klaim tersebut.

Gambar 4.2

Alur Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor





Sumber: PT Asuransi Askrida Syariah Jambi

1. Perjanjian Pihak Asuransi dengan Bengkel Rekanan.

Tujuan asuransi kendaraan bermotor ini adalah membantu peserta untuk memudahkan dalam perbaikan kendaraan yang telah terdaftar pada perjanjian antara pihak asuransi dengan peserta polis kendaraan tersebut. Dengan begitu produk ini akan bekerja bila kerusakan dan atau kerugian akibat suatu peristiwa yang menimpa kendaraan tersebut dengan melampirkan bukti kerusakan berupa foto atau gambar bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Sedangkan pihak asuransi memperoleh keuntungan dari akad bagi hasil antara pihak asuransi dan peserta yang telah disepakati di awal perjanjian asuransi.

2. Peserta Pemegang Polis Membawa Polis ke Bengkel Rekanan

Peserta yang memegang polis asuransi melaporkan kepada bengkel yang menjadi rekanan perusahaan asuransi. Peserta mengisi formulir pengajuan klaim yang telah disiapkan oleh pihak bengkel yang menjadi rekanan perusahaan asuransi.

3. Pihak Bengkel Menerima Kerusakan dari Kendaraan

Pihak bengkel menerima kerusakan dari kendaraan peserta pemegang polis asuransi dan memperbaikinya. Formulir yang telah diisi oleh peserta asuransi kemudian divalidasi oleh bengkel rekanan dan diserahkan kepada perusahaan asuransi untuk menagihkan biaya perbaikan kendaraan. Apabila peserta tidak mengajukan pada bengkel yang menjadi rekanan perusahaan maka peserta wajib membawa polis kendaraan dan bukti pembayaran perbaikan yang kemudian pihak asuransi akan mengcover biaya dari perbaikan tersebut. Diharapkan peserta melaporkan segera untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengajuan klaim dan menyebabkan klaim akan ditolak.

4. Asuransi Memproses Klaim Peserta Asuransi

Setelah bukti dokumen klaim diterima oleh pihak asuransi, proses selanjutnya adalah pengecekan klaim. Proses ini menentukan pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

asuransi untuk menerima atau menolak klaim karena proses ini dilakukan pengecekan data, status polis, dan ketentuan polis lainnya. Pihak asuransi kemudian menganalisa klaim. Dari proses pelaporan hingga pengumpulan dokumen kendaraan yang diasuransikan kepada pihak asuransi harus bekerja sama dengan baik. Informasi yang didapat oleh peserta dari pihak asuransi wajib disampaikan langsung secara cepat, efisien, dan jujur karena ketiga hal inilah yang mempengaruhi proses klaim tersebut. Pembayaran klaim dilakukan oleh perusahaan apabila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh perusahaan. Klaim akan diproses sesuai dengan ketentuan perusahaan terhitung mulai dari kelengkapan dokumen yang diajukan peserta. Apabila terjadi kehilangan kendaraan, maka peserta wajib menyertakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), salinan polis, surat kehilangan dari kepolisian, dan kunci kendaraan asli.

b. Prosedur Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor oleh PT Asuransi Askrida Syariah Jambi

Pada dasarnya setiap perusahaan asuransi menerima berbagai jenis klaim asuransi tergantung dari jenis produk asuransi yang digunakan, pada produk asuransi kendaraan bermotor askrida syariah ini mempunyai beberapa penyebab yang mengakibatkan klaim ditunda atau ditolak. Dalam proses penyelidikan klaim dapat ditolak, ketika dokumen klaim peserta sudah diterima oleh bagian klaim maka dokumen tersebut dianalisa terlebih dahulu. Hal-hal yang dapat membatalkan pertanggung jawaban klaim asuransi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan yang digunakan untuk:
 - a. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, ikut serta dalam perlombaan kecakapan atau kecepatan, latihan kecepatan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, memberi pelajaran mengemudi, karnaval, pawai, kampanye, demonstrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Melakukan tindakan kriminal, sebagai kendaraan pengangkut atau memindahkan barang curian.
 - c. Penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sebagainya, kendaraan hasil penyipuan atau gratifikasi.
 - d. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh peserta sendiri, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung peserta, orang yang disuruh peserta, orang yang bekerja untuk peserta, orang yang sepengetahuan peserta, orang yang tinggal bersama peserta, pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, apabila peserta merupakan perusahaan (Korporasi).
 - e. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, yaitu kendaraan digunakan sebagai angkutan barang yang melebihi dari kapasitas muatan yang sesuai dengan pertaturan lalu lintas yang berlaku.
2. Tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya pada kendaraan bermotor maupun tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (semua pihak yang bukan peserta, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada dibawah pengawasan peserta) yang langsung atau tidak langsung, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.
 - b. Kerusakan pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkit rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan, sebagaimana dimaksud oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
 - c. Reaksi nuklir, termasuk namun tidak terbatas oleh radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3. Keikutsertaan asuransi syariah ini juga tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh perlengkapan tambahan yaitu perlengkapan yang tidak disediakan dan dilekatkan secara standar oleh pabrik kendaraan tersebut seperti:
 - a. Ban atau velg tidak memenuhi standar berkendara yang benar dapat menyebabkan kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor itu dan mengakibatkan kendaraan bermotor menjadi tidak laik jalan.
 - b. Adanya bagian atau material kendaraan bermotor karena aus, sifat kekurangan sendiri atau salah dalam penggunaannya.

c. Prosedur Penentuan Besaran Premi Dan Dana *Tabarru*

Premi adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung (asuransi) sesuai dengan kesepakatan awal. PT Asuransi Askrida Syariah Jambi dalam pembayarn premi sudah sesuai yaitu satu kali pembayaran premi selama masa perjanjian (polis). Misalnya dalam surat perjanjian harus membayar Rp. 6.000.000 dalam masa 6 tahun.

Perusahaan asuransi menghitung premi yang akan dibayarkan berdasarkan hasil dari tabel tingkat mortalitas, ini berbicara tentang tingkat kematian pada setiap angkatan usia. Dalam ilustrasi akad kontrak PT Asuransi Askrida Syariah Jambi: data peserta, jenis informasi, manfaat *Takaful*, *tabarru* dan *ujrah*, ringkasan masalah, perhitungan kontribusi, perhitungan investasi, dan catatan ilustrasi yang terlampir dalam laporan.

Pada ilustrasi akad asuransi syariah terdapat beberapa perbedaan dalam menentukan jumlah *tabarru*, yang dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Perbandingan Ilustrasi Dana *Tabarru*

No	Aspek	Usia 40	Usia 60
1	Premi	Rp. 200.000	Rp. 200.000
2	Manfaat	Dana santunan	Dana santunan

3	Cara pembayaran	Bulanan	Bulanan
4	Masa bayar kontribusi	10 tahun	10 tahun
5	Masa pembayaran	40 tahun	20 tahun
6	Dana <i>tabarru</i> dan <i>ujrah</i>	Rp. 20.000	Rp. 50.000
7	40% jumlah <i>tabarru</i>	Rp. 8.000	Rp. 20.000
8	60% jumlah <i>ujrah</i>	Rp. 12.000	Rp 30.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *tabarru* yang dibebankan untuk peserta dengan usia 60 tahun jumlahnya mencapai lebih besar hampir 2 kali lipat lebih besar dari *tabarru* untuk usia yang lebih muda yaitu usia 40 tahun. Jika dibanding anak-anak muda, orang tua memiliki risiko lebih tinggi untuk terserang penyakit. Semakin bertambah usia seseorang maka daya tahan tubuh seseorang akan melemah. Kemungkinan mengalami penyakit komplikasi pun lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia lebih muda. Oleh karena itu, semakin tua usia seseorang maka semakin besar pula premi asuransi yang harus dibayar setiap bulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan mengenai penerapan akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi:

1. Mengenai kesenjangan pada teori pada akad *tabarru* yang mana dalam prinsip syariah tidak membolehkan adanya pengembalian dana namun dalam ketentuan pengelolaan dana pada Fatwa DSNMUI no.53/DSN-MUI/III/2006 membolehkan adanya pengembalian dana apabila terjadi *surplus underwriting* dengan beberapa ketentuan alternatif serta kesepakatan terlebih dahulu antara peserta dan pemegang polis melalui akad. Mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi telah sesuai dengan fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006 pada ketentuan *surplus underwriting*.
2. Mengenai penerapan akad *tabarru* yang dilakukan oleh PT Asuransi Askrida Syariah Jambi, dilihat dari pandangan prinsip syariah dan fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006, telah sesuai dengan nilai yang ada pada prinsip syariah yaitu terbebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Pada fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006 telah dijelaskan mengenai ketentuan yang wajib diterapkan pada akad *tabarru* asuransi dan reasuransi syariah, pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi telah menerapkan semua ketentuan tersebut yaitu ketentuan hukum dan ketentuan akad yang ada pada fatwa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi telah sesuai dengan fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006.
3. Sistem pengelolaan dana *tabarru* di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi dilakukan oleh kantor pusat di Jakarta yaitu PT Asuransi Askrida Syariah, namun ada beberapa aspek yang dikelola oleh PT Asuransi Askrida Syariah Jambi yakni dengan ketentuan pengelolaan dana dalam fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

- a. Premi (kontribusi), setiap pembayaran premi yang disetorkan peserta harus sesuai tanggal yang diterbitkan dalam polis, langsung dimasukkan kedalam rekening dana *tabarru*.
- b. Investasi, dana *tabarru* yang dikelola oleh PT Asuransi Askrida Syariah diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Keuntungan, keuntungan dari investasi tersebut akan dikurangi dengan beban klaim dan premi atau kontribusi kemudian akan dibagi menurut akad *mudharabah* yang telah disepakati.
4. Klaim, Pada PT Asurasi Askirda Syariah Jambi sumber pembiayaan klaim dikelola oleh kantor pusat serta memiliki persetujuan dari bagian klaim kantor pusat.

B. Saran

1. Bagi PT Asuransi Askrida Syariah Jambi penulis sarankan agar dapat lebih menyesuaikan antara prinsip-prinsip syariah dalam penerapan yang dilakukan oleh PT Asuransi Askrida Syariah Jambi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara para nasabah dan calon nasabah.
2. Bagi peserta atau nasabah PT Asuransi Askrida Syariah penulis sarankan agar lebih memahami konsep asuransi syariah dan akad *tabarru* agar tidak terjadi kesalahpahaman saat melakukan klaim, serta tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kontribusi dari musibah yang akan di alami, melainkan juga untuk meluruskan niatnya untuk tolong-menolong antar sesama umat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

- Dapartemen Agama.(2013). RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Madina Raihan Makmur
- as asmayawati. (2019). *Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Kota Serang Banten terhadap asuransi syariah*.
- Abdul Manan. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana Prenanda Media Group.
- abdul wahab. (1997). *Evaluasi Kebijakan Publik*. flauibraw dan ikip.
- Abdullah Amrin. (2006). *Asuransi Syariah: Keberadaan dan kelebihanannya di tengah asuransi konvensional*. Elekmedia Komputindo.
- Abdullah Amrin. (2011). *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*. Kelompok Gramedia.
- Abu Abdilah Muhammad. (1992). *Shahih Bukhari*. Dar Al-Fikr.
- Adi Warman Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Al-Iman Abi Zakariyah Yahya Ibnu Sarf An-Nawawi Al-Dhamasqi. (2008). *Syarah Shahih Muslim Di Tahqi Oleh Ngimad Zaky Al-Barundiy*. Al-Taufiqiyah.
- DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. (2011). *Kamus besar bahasa indonesia*. Gramedia.
- Diky Hermawan. (2022). *Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi* [Personal communication].
- DR Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana.
- effendi sofian. (1989). *Alternatif kebijaksanaan perencanaan adminitrasi*. UGM MONOGRAPH.
- Efri Irawan. (2022). *Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi* [Personal communication].
- EKO MAHENDRA. (2022). *Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi* [Personal communication].
- Fadilah, A. (2019). *PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH DAN RELASINYA DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL*. 2, 17.
- Fatwa DSN-MUI No: 53/DSNMUI/III/2006. (n.d.). *Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Fidhayanti, D. (n.d.). *PELAKSANAAN AKAD TABARRU ' PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)*. 12.
- Gaffar Affan. (2009). *Tansisi Menuju Demokrasi*. pustaka pelajar.
- Gemala Dewi SH. (2007). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia*. Kencana.
- Hakiki Raksanjani. (2016). *AKAD TABARRU DALAM TRANSAKSI BISNIS*. 104.
- Heri Sudarsono. (2004). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. ekonosia.
- JR. Raco.(2010).*metode penelitian kualitatif jenis karakteristik dan keunggulannya*. Yogyakarta gramedia widiasarana indonesia.
- Khaerul umam. (2013). *MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH*. Pustaka Setia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- M Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- M Romy Suranda. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi Syariah Studi Kasus Pasir Putih Kec Jambi Selatan*.
- Madani. (2007). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. PT Kharisma Putra Utama.
- Maksum M. (2011). *PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH DI DUNIA DAN INDONESIA*. PT ALEX MEDIA COMPUTINDO.
- Ma'ruf Amin. (2009). *SOLUSI BERASURANSI LEBIH INDAH DENGAN SYARIAH*. Salamadani.
- Meleong, Lexy J.(2019). *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Mohammad Arifin. (2022). *Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi* [Personal communication].
- muhamad syakir sula. (2004). *asuransi syariah (life and general): Konsep dan sistem operasional*. gema insani press.
- Murry Suryono. (2022). *Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi* [Personal communication].
- Muslehudin Mohammad. (2005). *Asuransi Dlam Islam*. Bungi aksara.
- Novi Puspitasari. (2015). *Manajemen Asuransi Syariah*. UII Press.
- Nugroho Riant. (2004). *Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*. PT ALEX MEDIA COMPUTINDO.
- prof. DR. SUGIYONO. (2016). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- R. Rezky Kun A., z. S. S. S. (2015). *Asuransi Syariah*. parama publishing.
- rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. antasari press.
- Rheno Yogista. (2022). *Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi* [Personal communication].
- rizki redhika kasyful mahali. (2016). *Analisi potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di kota medan*.
- Rudi Hartawan. (2022). *Wawancara Obeservasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi* [Personal communication].
- Sudi Haryanto. (2022). *Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi* [Personal communication].
- TAUFIQ SH. HI, MA. (2016). *PENERAPAN AKAD TABARRU DALAM ASURANSI SYARIAH MENURUT PRETEKTIF EKONOMI ISLAM*. STAIN LOKSUMAWE.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. gema insani press.
- winarno budi. (2002). *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo.
- Wiratna Sujarweni. (2020). *Mettodelogi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Yogyakarta pusat baru press
- Wirjono pradjodikoro. (1996). *Hukum Asuransi Di Indonesia*. PT Intermasa.
- Yadi Januari. (2005). *Asuransi Syariah*. Pustaka Bani Quraisy.
- YULIANA. (2022). *Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi* [Personal communication].
- Yuspita. (2022). *Wawancara Obsevasi Kepada Nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi* [Personal communication].

Zainal Asikin. (2016). *Hukum Dagang*. PT Raja Grindo Persada.
Zainudin Ali. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR WAWANCARA OBSERVASI IMPLEMENTASI AKAD *TABARRU* PADA TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

A. Daftar wawancara untuk kepala kantor pemasar syariah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi

1. Bagaimana pengelolaan dana *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi?

2. Bagaimana penerapan akad *tabarru* pada transaksi di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi?

3. Apakah penerapan akad *tabarru* yang dilakukan pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 53/DSNMUI/III/2006?

4. Berapakah penentuan besaran dana *tabarru* yang akan di bebankan oleh peserta? Apakah sesuai dengan usia dan manfaat yang diambil atau sudah ada standar penentuan besaran dana *tabarru* dari pada transaksi di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi?

5. Bagaimana sistem prosedur pengajuan klaim produk PT Asuransi Askrida Syariah Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Daftar wawancara untuk nasabah PT Asuransi Askrida Syariah Jambi

1. Menurut bapak/ibu bagaimana penerapan akad *tabarru* pada transaksi di PT Asuransi Askrida Syariah Jambi?

2. Menurut bapak/ibu Apakah penerapan akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 53/DSNMUI/III/2006?

3. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya penerapan akad *tabarru* yang sesuai dengan prinsip membuat pelaksanaan manfaat produk lebih efektif?

4. Menurut bapak/ibu apakah terdapat unsur riba pada penerapan akad *tabarru* pada PT Asuransi Askrida Syariah Jambi?

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai penerapan akad *tabarru*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi





@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi






@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi







@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi!



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

FATWA DSNMUI NO.53/DSN-MUI/III/2006



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 53/DSN-MUI/III/2006

Tentang

**AKAD TABARRU'
PADA ASURANSI SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syaria'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru' untuk asuransi;
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syaria'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru' untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

(١) وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (النساء: ٢).

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa' [4]: 2).

(٢) وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩).

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. al-Nisa' [4]: 9).

(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat

untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).

(٢) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisa' [4]: 58).

(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa' [4]: 29).

3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2).

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

(١) مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم عن أبي هريرة).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

(٢) مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

(٣) الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتِ إِذَا يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

"Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

(٤) مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ بِهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص)

"Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sedekah (zakat dan nafakah)" (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin 'Amr bin Ash).

٥) وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

٦) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عباد بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

5. Kaidah fiqh:

١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."

٣- الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama:

١) فَالْمَبْلَغُ الَّذِي يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِكُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مِنْهُ لِلشَّرِكَةِ، يُعَانُ مِنْهُ الْمُحْتَاجُ بِحَسَبِ النَّظَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَالشَّرِكَةُ تُقَدِّمُهُ بِصِفَةِ تَبَرُّعٍ أَوْ هِبَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ أَوْ عَوَاضٍ. (المعاملات المالية المعاصرة، ص. ٢٧٦)

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru' (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru' atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).

٢) وَالتَّخْرِيجُ الْفَقْهِيُّ لِتَبَادُلِ الْإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعِ فِي عَقْدِ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ أَسَاسُهُ قَاعِدَةُ الْإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (نظام

التأمين لمصطفى الزرقاء، ص. ٥٨-٥٩، عقود التأمين وعقود
ضمان الاستثمار لأحمد السعيد شرف الدين ص. ٢٤٤-٢٤٧،
التأمين بين الحظر والإباحة لسعدي أبي جيب، ص. ٥٣.

Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru' secara bergantian dalam akad asuransi ta'awuni adalah "kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru'" dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa', Nizham al-Ta'min, h. 58-59; Ahmad Sa'id Syaraf al-Din, 'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa'di Abu Jaib, al-Ta'min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53).

(٣) إِنَّ الْعَلَاقَةَ الْقَانُونِيَّةَ الَّتِي تَنْشَأُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ نَتِيجَةَ عَقْدِ التَّأْمِينِ
الْجَمَاعِيِّ تَتَسَمَّى بِالطَّابِعِ التَّبَرُّعِيِّ؛ فَكُلُّ مُسْتَأْمِنٍ مُتَبَرِّعٌ لِغَيْرِهِ بِمَا
يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْوِضَاتِ الَّتِي تُدْفَعُ لِلْمُتَضَرَّرِينَ مِنَ
الْمُسْتَأْمِنِينَ؛ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ هُوَ مُتَبَرِّعٌ لَهُ بِمَا يَأْخُذُ مِنَ
تَعْوِضٍ عِنْدَ تَضَرُّرِهِ (التَّأْمِينِ الْإِسْلَامِيِّ لِأَحْمَدَ سَالِمٍ مَلْحَمٍ، ص.
٨٣)

Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta'min jama'i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru'; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru' kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru' ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta'min al-Islami, h. 83).

2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARI'AH**
- Pertama : **Ketentuan Hukum**
1. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
 2. Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Dewan Syariah Nasional MUI

3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.
- Kedua : Ketentuan Akad**
1. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
 2. Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
- Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'**
1. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
 2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'aman/mutabarra' lahu, له مؤمن/مبتدع*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'amin/mutabbarri'-(مؤمن/مبتدع)*).
 3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.
- Keempat : Pengelolaan**
1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
 2. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
 3. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
 4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.
- Kelima : Surplus Underwriting**
1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
 - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
 - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam : Defisit Underwriting

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H
23 Maret 2006 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Drs. H.M. Ichwan Sam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

RIWAYAT HIDUP (*CURICULUM VITAE*)



MOTTO HIDUP

“Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Selagi Kita Berusaha”

1. IDENTITAS DIRI

Nama: Bella Hermanika Putri

Tempat dan tanggal lahir: Jambi, 28 Juni 2000

Alamat: Desa Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau

No HP: 0822-6951-5113

E-mail: bhermanika@gmail.com

Nama Ayah: Heru Mustofa

Nama Ibu: Eka Fitriyani

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2006 : TK Al-Fatah Desa Purwodadi

2006-2012 : SDN 187 bangun karya

2012-2015 : SMPN 2 Tanjung Jabung Timur

2015-2018 : SMAN 1 Tanjung Jabung Timur